

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI ATAS AKSES AIR  
TERKAIT PENYELENGGARAAN MODIFIKASI CUACA OLEH  
SWASTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
85/PUU-XI/2013**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**AZIZ JUNAEDI**

**NIM. 115010113111008**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI  
ATAS AKSES AIR TERKAIT  
PENYELENGGARAAN MODIFIKASI  
CUACA OLEH SWASTA PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
85/PUU-XI/2013

Identitas Penulis

- a. Nama : Aziz junaedi  
b. NIM : 115010113111008

Konsentrasi : Hukum Agraria

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan


Disetujui Pada Tanggal : 10 Maret 2015

Pembimbing Utama



Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.  
NIP. 196208051988021001


Pembimbing Pendamping



M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn.  
NIP. 198004192008121002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Djumikasih, S.H., M.Hum.  
NIP. 19571021 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI ATAS AKSES AIR TERKAIT  
PENYELENGGARAAN MODIFIKASI CUACA OLEH SWASTA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013

Oleh :

**AZIZ JUNAEDI**

**NIM. 115010113111008**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **07 JUL 2015**

Ketua Majelis Penguji




Prof. Dr. Moh. Bakri, S.H., MS.  
NIP. 195008151979031002

Anggota Penguji



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP. 196208051988021001

Anggota Penguji




M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.  
NIP. 198004192008121002

Anggota Penguji




Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum.  
NIP. 195710211986011002

Anggota Penguji



Dr. Reka Dewantara, S.H., MH.  
NIP. 198305022008121003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Djumikasih, S.H., M.Hum.  
NIP. 195710211986011002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP. 196208051988021001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan segala nikmat, rahmat dan anugerah yang tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat salam penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menuntun umat islam menjadi umat yang berilmu dan beradab.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Ibu Patmi da Bapak Mujiono, Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan kungan semangat dan doa yang tiada henti kepada penulis hingga selesainya skripsi ini, serta kepada adik penulis, Wahyu Priantoro yang memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rachmat Safaat, S.H., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menulis kreatif dan berkarya tanpa henti.
3. Bapak Hamidi Masykur S.H., M.Kn., dosen pembimbing pendamping yang selalu setia mengarahkan penulis, memberikan motivasi dan solusi-solusi dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Djumikasih S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan seluruh jajaran dosen Bagian Hukum Perdata.
5. Bapak Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., dosen Hebat dan Luar Biasa yang selalu memberikan teladan yang baik bagi penulis. Terimakasih telah memberikan semangat, nasihat, bimbingan dan pencerahan selama penulisan skripsi ini serta tak lupa berterimakasih juga atas literatur-literatur yang selama ini diberikan kepada penulis secara cuma-cuma.
6. Bapak Imam Koeswahyono, S.H., M.H. Bapak Hamidi Masykur S.H., M.Kn., Ibu Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H., Bapak Dr. Rachmat Safaat, S.H., M.Si., Ibu Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Bapak Dr. M. Fadli, S.H., M.Hum.,

seluruh jajaran dosen di Konsentrasi Hukum Agraria dan Hukum Perdata, terimakasih transfer ilmu yang sangat luar biasa, semoga senantiasa memberikan manfaat bagi jenjang keilmuan penulis.

7. Keluarga kedua yang Luar Biasa, MIS yang selama ini menemani perjalanan penulis sejak pertamakali menjejakkan kaki di kampus tercinta Universitas Brawijaya dan berharap silaturahmi ini tak pernah putus sampai akhir hayat. Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi selama ini, Linda Darmayanti, Launa Qisti, Rifky Novitasari, Wahyudi Saputro dan Arya Bagus Wardhana.
8. Segenap Keluarga Besar PONPES KOPEL, dengan tingkah dan perilakunya yang konyol mampu memberikan ketenangan dan canda tawa pelepas penat saat penulisan skripsi ini, Wahyudi, Arik, Endra, Erwin, Tono.
9. Pembimbing dan Motivator luar biasa, Bapak Imam Ismanu, S.H., M.H., Ibu Shanti Riskawati, S.H., M.Kn., Bapak Setiawan Wicaksono, S.H., M.H., Mba Ranitya Ganindha, S.H., M.H., Mba Tienneke S.H.
10. Rekan-rekan Paralegal Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum Angkatan Kedua, Muhammad Maulana Syafitri, Anisatul Istiqomah Fadilah, Tegar Wira Pambudi, Arya Bagus Wardhana, Linda Darmayanti, Launa Qisti, Ahmad Misbakhuddin, Rizka Maulida, Yogi Irawan, Irfan Maulana Muharikin, Andhika, Ardhi dan Ahmad Arwani.
11. Pejuang Agraria, COALS (*The Center Of Agrarian Law Studies*) Generasi Pertama, Andryan Arief Sanjaya, Launa Qisti, Latansa Firmanasari, Fitri Dwi Ratnasari, Wahyudi Saputro, Hendy Putra Pangestu, Tanazza Zalsabella Firsty, Ita Susandiya Awaty, Fahmirian Noor, Datu Bua' Napoh, Kartika Indah Siahaan, Fajar Setiadi, Nurwidya Kusma, Ratna Ruli Roebijanto, Muhammad Habibi, Vega Ali, Ayu Kusuma Wardhanie, Dan Mas Rizaldi Eki Santoso, S.H., Mba Nabilla Desyalika Putri S.H., Mba Enis Tristiana S.H., Serta Mba Zulma S.H.
12. Serta seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Penulis



**DAFTAR ISI**

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Lampiran.....	x
Ringkasan.....	xi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Teori Keadilan Sosial .....	20
B. Teori Kepastian Hukum.....	27
C. Teori Politik Hukum.....	29
D. Teori Perlindungan Hukum .....	32

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	37
D. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	38
E. Teknik analisis bahan hukum .....	39
F. Definisi Konseptual .....	40



**BAB IV IMPLIKASI HUKUM PENYELENGGARAAN  
MODIFIKASI CUACA OLEH SWASTA TERHADAP AKSES  
PETANI ATAS AIR PASCA PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-  
XI/2013**

A. Implikasi Hukum Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca Oleh Swasta Atas Dasar Pasal 38 Ayat (2) UU SDA Terhadap Akses Petani Atas Akses Air.....	42
B. Politik Hukum Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan UU SDA.....	54
C. Analisis Undang-Undang Pengairan terkait Kekosongan Hukum Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca .....	68

**BAB V PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TERHADAP  
HAK ATAS AKSES AIR TERKAIT PENYELENGGARAAN  
MODIFIKASI CUACA OLEH SWASTA**

A. Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air.....	76
B. Problematika Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca.....	81
C. Pembentukan Undang-Undang Sumber Daya Air yang Menjamin Perlindungan Hukum Petani Atas Akses Air.....	86

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
----------------------------	------------


**LAMPIRAN**





### DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas penelitian .....	16
Tabel 2 Perbedaan mendasar Undang-Undang Pengairan dengan Undang-Undang SDA.....	70
Tabel 3 Perbedaan perusahaan sumber daya air .....	73



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keaslian Skripsi
2. Pernyataan Publikasi



## RINGKASAN

Aziz Junaedi, Hukum Agraria, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Maret 2015, Perlindungan Hukum Bagi Petani Atas Akses Air Terkait Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca Oleh Swasta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.. M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn..

Ketersediaan air sebagai irigasi pertanian sangat penting untuk dijaga, sebab salah satu komponen pokok dalam pertumbuhan tanaman adalah air. Tanpa adanya air, tanaman, bahkan seluruh makhluk hidup di bumi ini tidak akan dapat hidup. Untuk itu akses petani terhadap air irigasi harus selalu terpenuhi agar dapat menjaga keberlangsungan pertanian dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan petani. Pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk pertanian di masa yang akan datang terganggu karena ancaman kekeringan dan pemanasan global. Salah satu upaya mengatasinya adalah dengan melakukan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca. Instrumen hukum untuk mengatur kegiatan tersebut adalah Pasal 35 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Undang-undang SDA). Namun timbul permasalahan hukum dalam pengaturan tersebut. Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang SDA telah membuka praktik privatisasi terhadap pemanfaatan sumber daya air hujan. Praktik privatisasi dilakukan dengan menyerahkan perusahaan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca kepada pelaku usaha/swasta. Penyelenggaraan modifikasi cuaca yang dikelola swasta akan menyebabkan air hujan menjadi komoditas dagang sehingga petani harus membayar untuk mendapatkan air irigasi. Hal tersebut melanggar ketentuan hukum yang menjamin hak-hak petani atas akses air sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 2 Ayat (1) UUPA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia alinea ke 5, Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Covenan Internasioanal Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kemudian atas dasar Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, Undang-Undang Sumber Daya Air dicabut dan diberlakukan kembali Undang-Undang Pengairan. Politik hukum yang digunakan adalah untuk menghapus praktik privatisasi yang selama ini di terapkan oleh Undang-Undang Sumber Daya Air dan mengembalikan penguasaan sumber daya air sepenuhnya kepada negara. Namun MK tidak sepenuhnya melarang swasta untuk mengusahakan sumber daya air. Swasta boleh mengusahakan sumber daya air dengan perizinan dan syarat yang ketat. Masalahnya Undang-Undang Pengairan tidak mengatur tentang pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Pemerintah harus segera menyusun undang-undang sumber daya air yang baru untuk menjamin hak petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta.

## SUMMARY

Aziz Junaedi, *Agrarian Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, March 2015, Legal Protection for Farmers on Access of Water Due to the Weather Modification by Private After the Award the Constitutional Court Number 85/PUU-XI/2013*, Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.. M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.

*The availability of irrigation water as agriculture is very important to guarded, for one of the basic components of plant growth is in water. Without the water, plants, even all living beings on earth can live this will not. Access to the water for irrigation that farmers must always be fulfilled in order to maintain the sustainability of agriculture and creating prosperity and welfare of farmers. Meeting the needs of irrigation water for agriculture in the future will come is impaired because the threat of droughts and global warming. One effort to handle it is to conduct water resources utilization of rain through the weather modification. A legal instrument to regulate the activity is article 38 and article 35 of the act of water resources. But in the arrangement legal problems arising. Article 38 Paragraph (2) of the act of water resources has opened the practice of privatization of the resource utilization of rainwater. Practice privatization is done by submitting concession rainwater utilization of resources through the implementation of weather modification to businesses/private. Implementation of privately managed weather modification will cause rain water into a commodity so that farmers have to pay for irrigation wate. This law violates the provisions that guarantee the rights of farmers over access to water as stipulated in article 27 paragraph 2, article 28 h paragraph 1 and article 33 paragraph 3 of the constitution of the republic of indonesia in 1945, article 2 of paragraph 1 of the law of agrarian affairs, the act of the republic of indonesia number 39 in 1999 about human rights, the act of the republic of indonesia number 11 in 2005 regarding the ratification of the covenant international economic rights, social and cultural , the opening of the universal declaration of human rights of alinea 5, article 3 of the universal declaration of human rights and covenan internasioanal about the rights of economic, social and cultural. Then on the basis of the Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XI/2013, the Act of water resources was canceled and reinstated Water Act. Legal policy used is to eliminate the practice of privatization that has been adopted by the Law of Natural Resources and restore control of water resources fully to the state. However, the Court did not completely prohibit private sector to commercialize water resources by the private sector. Private allowed to seek water resources with licensing and strict requirements. The problem Irrigation Act does not regulate the use of rain water resources through the implementation of weather modification, resulting in a legal vacuum. The government must come up with legislation that new water resources to ensure the Farmers' Rights on Water Access related to the implementation by the private weather modification.*

## BAB I PENDAHULUAN

### G. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris<sup>1</sup>, dengan lahan pertanian yang luas mencapai 8.132.345,91 Ha.<sup>2</sup> Keberadaan lahan pertanian luas ini didukung kondisi geografis dan astronomis Indonesia yang memiliki iklim tropis dan sejumlah gunung berapi yang masih aktif, sehingga menjadikan lahan pertanian tersebut sangat subur. **Karena kesuburannya Indonesia disebut sebagai tanah surga, tongkat batu jadi tanaman**<sup>3</sup> sebagaimana penggalan lagu dari Koes Plus.

Pertanian menjadi tumpuan hidup penduduk Indonesia sejak zaman dahulu. Salah satu bukti yang menunjukkan sektor pertanian menjadi tumpuan hidup masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu adalah relief-relief yang terdapat pada candi Borobudur. Panil-panil relief stupa budhis Borobudur memberi gambaran berbagai hasil bumi masyarakat pada masa lalu. Dikaki stupa yang dikenal sebagai *Karmawibhanga* tertatah lukisan keelokan hamparan sawah dan ladang, lengkap dengan aneka tanaman dan ternak pada masa itu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia, agraris berarti pertanian atau tanah pertanian.

<sup>2</sup> Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, **Statistik Lahan Pertanian 2013**, [http://pertanian.go.id/file/Statistik\\_Lahan\\_Pertanian\\_2013.pdf](http://pertanian.go.id/file/Statistik_Lahan_Pertanian_2013.pdf), diakses pada 16 November 2014

<sup>3</sup> Penggalan lagu tersebut menunjukkan bahwa tanah Indonesia sangat subur. Tongkat dalam hal ini dicontohkan sebagai bakal ketela. Bakal ketela yang berbentuk tongkat ditancapkan ke tanah dapat tumbuh menjadi tanaman ketela dengan sendirinya.

<sup>4</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, 2013, **Pengantar Hukum Pertanian**, Penerbit Gaperindo, Jakarta, hlm. 18

Selain itu muncul pula laporan dari para musafir Cina tentang produksi pertanian pulau Jawa pada sekitar tahun 960-1279, antara lain: padi, juwawut, centel, kelapa, pinang, lontar, pisang, duku, papaya dan palawija. Beberapa tanaman ini juga muncul pada relief di candi Prambanan di Jogjakarta maupun di pemandian kuna Jalatunda peninggalan Maharaja Airlangga di lereng Gunung Penanggungan (Jawa Timur).<sup>5</sup>

Sampai saat ini sektor pertanian tetap menjadi tumpuan masyarakat Indonesia baik dari segi mata pencaharian maupun penyediaan pangan nasional. Indonesia sebagai negara yang subur dan berada pada jalur perdagangan dunia sangatlah menjanjikan dan sangat potensial untuk membangun agribisnis dan agroindustri secara sangat memadai. Sektor tanaman pangan menghasilkan beras, jagung, sagu, ketela dan kedelai. Sektor pertanian tanaman hortikultura banyak menghasilkan sayuran dan buah. Sektor perkebunan menghasilkan banyak komoditas seperti sawit, karet, the, kopi, coklat, pala, lada dan vanili.<sup>6</sup>

Petani memiliki peran sangat vital dalam pengelolaan lahan pertanian. Tidak saja untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi juga untuk menjaga berkelanjutan ekosistem pertanian itu sendiri. Selain itu sektor pertanian, disamping sektor perikanan dan kehutanan, menjadi sektor yang mampu *survive* dan mampu tumbuh secara positif ditengah krisis moneter tahun 1998 dimana sektor lain terpuruk terkena dampak krisis tersebut.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan ketangguhan sektor pertanian dan profesi petani itu sendiri sebagai penggerak pertanian. Oleh karena itu profesi petani tidak dapat

---

<sup>5</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Loc. Cit.*,

<sup>6</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Loc. Cit.*,

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 35

dipandang sebelah mata, namun justru harus diberi perlindungan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah Indonesia. Sektor pertanian juga harus diberi prioritas dalam pembangunan nasional.

Jaminan perlindungan dan kepastian atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Ditegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 Amandemen kedua yang menegaskan “setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”.

Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 secara implisit memberi jaminan perlindungan dan kepastian atas profesi petani dan menjamin bahwa petani memperoleh penghidupan yang layak dan sejahtera serta memperoleh lingkungan hidup yang baik. Jaminan dan perlindungan tersebut merupakan penjabaran secara lebih spesifik dari sila ke lima Pancasila yang mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, maka ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI<sup>8</sup> dijadikan landasan dalam pembangunan disektor pertanian. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI pada prinsipnya memberikan kekuasaan kepada negara untuk melakukan mengelola dan mengusahakan sumberdaya alam, baik bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

---

<sup>8</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan “Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Kekuasaan negara yang secara tegas diamanatkan Pasal 33 ayat (3) harus dilaksanakan dengan pemenuhan tanggung jawab pengaturan tata kelola sumber daya pertanian, salah satunya tata kelola air irigasi. Tanpa adanya air irigasi maka petani tidak mampu mengembangkan sektor pertanian. Oleh karena itu penguasaan negara dalam bidang sumber daya pertanian harus berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan petani, khususnya melalui pengaturan tata kelola sumber daya air (irigasi).

Sumber daya air bagi pertanian (irigasi) menjadi salah satu kriteria ditetapkannya suatu kawasan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menegaskan bahwa:

- “ (4) Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
- a. produktivitas;
  - b. intensitas pertanaman;
  - c. ketersediaan air<sup>9</sup>;
  - d. konservasi;
  - e. berwawasan lingkungan; dan
  - f. berkelanjutan”.

Ketersediaan air sebagai irigasi pertanian sangat penting untuk dijaga kelestariannya, sebab salah satu komponen pokok dalam pertumbuhan tanaman adalah air. Tanpa adanya air, tanaman, bahkan seluruh makhluk hidup di bumi ini tidak akan dapat hidup. Untuk itu akses petani terhadap air irigasi harus selalu terpenuhi agar dapat menjaga keberlangsungan pertanian dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan petani.

---

<sup>9</sup> Ketersediaan air irigasi penting untuk menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan. Untuk menjadi lahan pertanian berkelanjutan, keberadaan air irigasi menjadi syarat mutlak yang harus disediakan.



*World Water Vision: Making Water Everybody's Business* menunjukkan bahwa kebutuhan air untuk irigasi mencapai hampir 70% dari seluruh penggunaan air oleh manusia. Dalam hitungan angka, penggunaan air untuk irigasi mencapai 2.500 km<sup>3</sup> dari 3.800 km<sup>3</sup> seluruh penggunaan air oleh manusia. Sementara bidang industri mengambil 20% dan keperluan air bersih untuk rumah tangga mengambil 10% dari seluruh penggunaan air oleh manusia itu. Bahkan pertanian Indonesia memerlukan 85% penggunaan air termaksud.<sup>10</sup>

Pemenuhan atas kebutuhan air irigasi bagi pertanian pada masa yang akan datang akan mengalami ancaman serius. Hal ini dipengaruhi dua faktor, (1) pemanasan global sangat sulit dihentikan dan (2) prakiraan krisis air di Indonesia pada tahun 2025. Kedua faktor tersebut akan mengganggu pemenuhan kebutuhan air irigasi di Indonesia.

*The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* mencatat bahwa sejak tahun 1900 suhu rata-rata global telah meningkat 0,7° C. Masalahnya, emisi yang telah dipancarkan, meskipun emisi global dihentikan total, suhu bumi diperkirakan akan tetap naik sekitar 0,5° - 1,0° C dalam beberapa dekade mendatang. Sebaliknya jika emisi global tidak diupayakan untuk dihentikan, maka diperkirakan kenaikan suhu bumi ini dapat mencapai 3 - 10° C.<sup>11</sup> Hal ini akan memperparah kondisi cuaca/iklim ekstrim bumi. Kondisi cuaca akan sulit diprediksi, kapan fase-fase musim hujan dan kapan fase-fase musim kemarau. Apabila tidakantisipasi maka akan terjadi bencana banjir dan kekeringan.

Pada tahun 2004 *International Food Policy Research Institute (IFPRI)* memprediksi masalah air telah memasuki tahapan serius. Oleh karena itu perlu

<sup>10</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op. Cit.* hlm. 181

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 283

ada penanganan prioritas. Selanjutnya IFPRI memprediksi 25-30 mendatang kebutuhan air untuk irigasi pertanian naik 655 km<sup>3</sup>. Dalam *World Water Forum* di Kyoto Jepang, Maret 2003, diperkirakan bahwa 1 dari 5 negara berkembang akan mengalami kekurangan air pada tahun 2030. Padahal, pada tahun itu kebutuhan air untuk pertanian meningkat 14%, bersamaan dengan meningkatnya 60% kebutuhan pangan.<sup>12</sup>

Ancaman serius terhadap ketersediaan air irigasi harus cepat diatasi oleh pemerintah. Dalam keadaan apapun, akses petani terhadap air irigasi harus terpenuhi karena air irigasi merupakan hak petani dan negara sebagai pemegang kekuasaan atas sumber daya air harus memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati, menjaga dan memenuhi hak tersebut.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak petani tersebut adalah dengan melakukan pemanfaatan terhadap awan dengan teknik modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.<sup>13</sup> Upaya memodifikasi cuaca dilakukan melalui teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca (TMC) yaitu usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer untuk menambah curah hujan atau mengurangi intensitas curah hujan.<sup>14</sup> Ancaman terhadap krisis air untuk memenuhi air irigasi pertanian dapat diatasi dengan memanfaatkan awan yang mengandung sumber air (air

---

<sup>12</sup> Suteki, 2010, **Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat**, Surya Pena Gemilang, Malang, hlm. 8

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

<sup>14</sup> F. Heru Widodo, **Teknologi Modifikasi Cuaca Untuk Pengelolaan Sumberdaya Air dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Indonesia**, disampaikan dalam seminar HAKTEKNAS Ke 19 Bidang Air di Komisi Utama BPPT, tanggal 12 Agustus 2014

hujan). Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menambah curah hujan atau menempatkan jatuhnya air hujan pada wadah penampung seperti waduk.

Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Selanjutnya disebut Undang-Undang SDA) yang menjadi landasan kegiatan pengembangan sumber daya air yang berupa air hujan. Kemudian Pasal 38 ayat (1) menegaskan bahwa Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan sebagaimana dimaksud dalam 35 huruf c dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca.

Indonesia telah melakukan modifikasi cuaca. Salah satunya dilakukan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum untuk mengisi Waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur pada tanggal 12 Maret – 10 April 2001. Kegiatan modifikasi cuaca ini dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta II bekerjasama dengan UPT Hujan Buatan untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan di tahun 2001-2002. Kegiatan modifikasi cuaca di DAS Citarum dilakukan mengingat terjadinya kekeringan air sejak awal tahun 2001, dimana duga muka air (DMA) ketinggian waduk yang terdapat di DAS Citarum (Waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur) dibawah pada pola rencana. DMA Waduk Saguling minus 8,26 meter, Cirata minus 1,79 meter dan Jatiluhur minus 2,96 meter jika dibandingkan dengan pola rencana, sehingga cadangan air diketiga waduk defisit sebesar 486,36 juta m<sup>3</sup>.<sup>15</sup>

Hal yang perlu dicermati adalah bahwa Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang SDA telah membuka praktik privatisasi terhadap pemanfaatan sumber daya air hujan dengan menyerahkan penyelenggaraan modifikasi cuaca kepada pelaku

---

<sup>15</sup> Sutopo Purwo Nugroho, **Evaluasi Peningkatan Hasil Curah Hujan dan Ketersediaan Air Akibat Kegiatan Modifikasi Cuaca di DAS Citarum**, Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca, Vol. 3, No. 1, 2002, Hlm. 72

usaha/swasta. Pelaku usaha/swasta akan mendapat kesempatan untuk melakukan privatisasi sumber daya air hujan.

Privatisasi sumber daya air hujan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Agenda kedaulatan air mengalami ancaman besar dimasa depan jika sumber daya air hujan diperlakukan sebagai komoditas ekonomi dan pihak yang mendapat air ditentukan atas dasar keuntungan ekonomi semata. Penyelenggaraan modifikasi cuaca yang dikelola swasta akan menyebabkan air hujan sebagai komoditas dagang sehingga petani harus membayar untuk mendapatkan air irigasi (air irigasi melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca).

Praktik privatisasi telah merugikan masyarakat. Itulah yang menjadi dasar Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Perkumpulan Wanaprastha, dan kawan-kawan akademisi dan praktisi lain untuk melakukan permohonan pembatalan atas Undang-Undang SDA ke Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MK) pada tanggal 23 September 2013. Atas dasar permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MK) telah melakukan sidang dan menetapkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa Undang-Undang SDA bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian MK juga memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pengairan) untuk menghindari kekosongan hukum dibidang pengelolaan sumber daya air sampai dibentuk undang-undang sumber daya air yang baru.

Dibatalkannya Undang-undang SDA oleh MK secara otomatis mengakhiri konsep penguasaan sumber daya air oleh swasta yang telah diatur dalam

Undang-undang SDA tersebut. Itu artinya praktik penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta yang dikhawatirkan pada masa yang akan datang terkait meningkatnya pemanfaatan sumber daya air hujan harus dilakukan secara ketat dengan tidak menghilangkan tanggung jawab negara sebagai penegang kekuasaan atas sumber daya air. Di berlakukannya kembali Undang-Undang Pengairan oleh MK untuk mengisi kekosongan hukum pengelolaan sumber daya air ternyata menimbulkan permasalahan hukum baru. Undang-Undang Pengairan tidak mengatur tentang pemanfaatan sumber daya air hujan, khususnya mengenai kegiatan modifikasi cuaca.

Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dilaut. Kemudian Pasal 1 angka 4 menegaskan bahwa sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah. Baik Pasal 1 angka 3 maupun Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Pengairan keduanya tidak menempatkan sumber daya air hujan sebagai pengertian air maupun sumber-sumber air. Berbeda dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang SDA menegaskan Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan,<sup>16</sup> dan air laut yang berada di darat.

---

<sup>16</sup> Krisis air dipermukaan bumi yang mengakibatkan kelangkaan, khususnya untuk air irigasi dapat di atasi dengan memanfaatkan air hujan. Oleh karena itu setiap tetesan air hujan merupakan sumber air. Pentingnya peran air hujan tersebut harus ada pengaturan yang jelas dengan menempatkan air hujan menjadi salah satu pengertian air.

Undang-Undang Pengairan juga tidak mengatur tentang pemanfaatan awan (sebagai objek pemanfaatan sumber daya air hujan) melalui teknologi modifikasi cuaca. Padahal sebagaimana dijelaskan diawal bahwa pemenuhan kebutuhan akses air irigasi dengan memanfaatkan sumber daya air hujan melalui teknologi modifikasi cuaca sangat diperlukan. Sebab pemenuhan hak petani atas air mengalami ancaman serius dikarenakan faktor krisis air di Indonesia yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025 dan pemanasan global yang sulit dihentikan yang mempengaruhi intensitas hujan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya per tahun.

Dengan dibatalkannya Undang-Undang SDA dan diberlakukannya kembali Undang-Undang Pengairan, disatu sisi mengakhiri konsep penguasaan swasta terhadap sumber daya air. Namun disisi lain juga berimplikasi pada kekosongan hukum pemanfaatan sumber daya air hujan melalui teknologi modifikasi cuaca. MK tidak sepenuhnya melarang pihak swasta untuk ikut melakukan pemanfaatan sumber daya air. MK mengamanatkan bahwa penggunaan instrumen Hak Guna Usaha Air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa, melainkan sebagai instrument perizinan sehingga dapat dijadikan pengendalian kegiatan pengusahaan sumber air oleh pemerintah. Swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat.

Konklusi yang ditetapkan MK tersebut dapat diartikan bahwa swasta masih dapat melakukan pengusahaan dengan melakukan penyelenggaraan

modifikasi cuaca, namun dengan sistem perizinan dan batasan yang ketat dari pemerintah. Masalahnya adalah Undang-Undang Pengairan tidak mengatur tentang itu, apalagi aturan pelaksanaannya. Artinya terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Dapat saja dalam praktik dilapangan terjadi kecurangan untuk menguasai kembali penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Dengan demikian mengancam hak petani atas akses air. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa kembali mengenai pengaturan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui teknologi modifikasi cuaca untuk menjamin perlindungan hukum petani atas akses air terkait penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh swasta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul penelitian **“Perlindungan Hukum bagi Petani Atas Akses Air terkait Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca oleh Swasta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013”**.

## H. Perumusan Masalah

Dari diskripsi singkat latar belakang penelitian atau isu-isu hukum diatas, maka penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah dalam penulisan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta terhadap hak atas akses air bagi petani pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi petani terhadap hak atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013?

## I. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta terhadap hak atas akses air bagi petanipasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep perlindungan hukum bagi petani terhadap hak atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

## J. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya konsep atau teori yang mendukung pengelolaan sumber daya air, khususnya dalam hal sumber daya air hujan dan modifikasi cuaca serta perlindungan terhadap hak-hak petani atas akses air hujan.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi masyarakat

Dapat memberikan perlindungan hukum terhadap petani skala kecil untuk mendapatkan keadilan sosial dibidang pertanian dan pengelolaan sumber daya air serta jaminan terhadap hak atas air

### b. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan salah satu acuan dalam melakukan kajian terhadap pembentukan undang-undang yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya air hujan, modifikasi cuaca dan penyelenggaraan teknologi modifikasi cuaca yang berkeadilan sosial bagi petani.

## **K. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian menggambarkan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian baru dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. Untuk itu maka diuraikan tiga (3) penelitian sebelumnya untuk menggambarkan persamaan, perbedaan, kontribusi dan kebaruan dengan penelitian ini sebagai berikut.

Penelitian sebelumnya yang pertama berjudul Privatisasi Atas Air Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia (Undang-Undang No. 7 Tahun 2004) dilakukan oleh Ahmad Usman memiliki unsur kesamaan dengan penelitian ini dari aspek penelaahan privatisasi sumber daya air. Perbedaannya, penelitian pertama tersebut mendeskripsikan latar belakang munculnya privatisasi sumber daya air. Kemudian menganalisis konsep privatisasi sumber

daya air dalam pandangan islam dan bagaimana pengaturannya dalam hukum Indonesia (undang-undang sumber daya air). Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Usman ditekankan pada pandangan islam terhadap privatisasi sumber daya air dan penelitian tersebut mencakup seluruh sumber daya air. Sedangkan penelitian ini ditekankan pada pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca, khususnya telaah terhadap penyelenggaraan tersebut oleh swasta.

Penelitian sebelumnya yang kedua berjudul Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air dalam Perspektif Islam (Analisis Putusan MK Nomor 058-059-060/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air) dilakukan oleh Afnanul Huda memiliki kesamaan dalam telaah penguasaan sumber daya air. Perbedaannya adalah penelitian tersebut ditekankan pada perspektif Islam dalam penguasaan sumber daya air. Sedangkan penelitian ini menekankan pada aspek penguasaan negaraa terkait kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca dan dikaitkan dengan perlindungan hukum petani atas akses air.

Penelitian sebelumnya yang ketiga berjudul Hak Atas Air dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia dilakukan oleh Wiwik Harjanti memiliki persamaan dalam telaah hak-hak atas air yang diatur dalam UUD NRI 1945. Perbedaannya adalah penelitian tersebut kajian hak-hak atas air yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan pengelolaannya dalam Undang-undang SDA yang mengandung unsur privatisasi secara luas. Sedangkan

penelitian ini lebih spesifik terkait pengaturan penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta dan dihubungkan dengan hak-hak petani atas akses air .

Aspek kebaruan dalam penelitian ini adalah mengkaji pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta dimana sebelumnya belum pernah ada penelitian mengenai aspek yuridis penyelenggaraan modifikasi cuaca. Selanjutnya kebaruan lain adalah telaah mengenai hak petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca tersebut. Kajian penulis termasuk baru, sebab modifikasi cuaca biasanya dikaitkan dengan penanganan bencana kebakaran hutan dan banjir. Penulis mencoba menelaah penyelenggaraan modifikasi cuaca dalam aspek pemenuhan air irigasi bagi petani.

Kontribusi dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelenggaraan modifikasi cuaca yang berkeadilan bagi masyarakat, khususnya bagi petani. Pengaturan penyelenggaraan modifikasi cuaca akan diarahkan kepada pemenuhan hak petani atas air dan akses air irigasi. Menkuatkan peran negara dalam penyelenggaraan modifikasi cuaca dan membatasi peran swasta secara ketat dalam pengusahaan penyelenggaraan modifikasi cuaca.

Secara singkat penelitian sebelumnya di sajikan dalam tabel dibawah ini:



Tabel 1  
Orisinalitas Penelitian

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Ket.
1	2008	Ahmad Usman Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Privatisasi Atas Air Perspekstif Hukum Islam dan Hukum Indonesia (Undang- Undang No. 7 Tahun 2004)	1. Apa latar belakang munculnya privatisasi atas air? 2. Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum Indonesia (Undang-Undang No. 7 Tahun 2004) tentang sumber daya air?	
2	2011	Afnanul Huda Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air dalam Perspektif Islam (Analisis Putusan MK Nomor 058-059- 060/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)	1. Bagaimana konsep penguasaan negara atas sumber daya air menurut putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air? 2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air?	
3	-	Wiwik Harjanti Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	Hak Atas Air dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia	1. Nilai-nilai apakah yang melandasi pemikiran lahirnya pengaturan akan air seperti yang tertuang Konstitusi Negara Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945? 2. Bagaimana semangat pengelolaan air yang terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air?	

## L. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan terkait penelitian tentang perlindungan hukum petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Teori-teori yang digunakan adalah: Teori Keadilan Sosial, Teori Kepastian Hukum, Teori Politik Hukum, dan Teori Perlindungan hukum.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan.

#### BAB IV IMPLIKASI HUKUM PENYELENGGARAAN MODIFIKASI CUACA OLEH SWASTA TERHADAP HAK PETANI ATAS AKSES AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013

Bab ini berisi tentang hasil penelitian terkait implikasi hukum penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta terhadap hak petani atas akses air pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Pembahasan ini meliputi implikasi hukum penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta atas dasar Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang SDA terhadap hak petani atas akses air, politik hukum Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang pembatalan Undang-Undang SDA, analisis Undang-Undang pengairan terkait kekosongan hukum penyelenggaraan modifikasi cuaca.

#### BAB V PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TERHADAP HAK ATAS AKSES AIR TERKAIT PENYELENGGARAAN MODIFIKASI CUACA OLEH SWASTA

Bab ini berisi tentang hasil penelitian terkait perlindungan hukum bagi petani terhadap hak atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Pembahasan ini meliputi Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air, Problematika Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca dan Perlindungan Hukum Petani Atas Akses Air Melalui Pembentukan Undang-Undang Sumber Daya Air

## BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian peneliti tentang perlindungan hukum bagi petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### E. Teori Keadilan Sosial

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya, jadi yang menjadi hak setiap orang harus diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya, sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, agama, bangsa dan latar belakang sosialnya.

“Menurut Ulpinus, Keadilan adalah *Justitia est perpetua et constants valuntas jus suum cuique tribuendi*, yang kalau diterjemahkan secara bebas keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang yang menjadi haknya. Itu berarti bahwa keadilan harus senantiasa mempertmbangkan kepentingan yang terlibat didalamnya”.<sup>17</sup>

Keadilan selalu direfleksikan dalam kandungannya terhadap unsur penghargaan, penilaian dan pertimbangan sehingga ia lazim dikembangkan dengan suatu neraca keadilan, karena itu dikatakan bahwa bahwa keadilan menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima baian yang sama pula. Keadilan ada dalam lubuk hati setiap orang, namun takarannya sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keadilan bagi seseorang dapat berarti ketidakadilan bagi orang lain.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, keadilan dapat dibagi menjadi keadilan individual dan sosial. Keadilan individual berada pada tataran mikro, yaitu suatu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada kehendak pribadi. Bentuk yang dituntut

---

<sup>17</sup> Endang Sri Kawuryan, **Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Yang Beritikad Baik**, Ringkasan Disertasi Pada program doctor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014. Hlm 22.

<sup>18</sup> Endang Sri Kawuryan, *Loc Cit.*



pun jelas, yaitu “perlakukanlah setiap orang secara adil”. Jika yang dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, maka keadilan itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural. Oleh karena itu, disebut sebagai keadilan sosial atau keadilan makro.<sup>19</sup>

Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak tergantung pada kehendak pribadi atau pada kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural. Artinya, pelaksanaan keadilan sosial tersebut sangat bergantung pada penciptaan struktur sosial yang adil. Jika ada ketidakadilan sosial, penyebabnya adalah struktur sosial yang tidak adil. Mengusahakan keadilan sosial pun berarti harus dilakukan melalui perjuangan memperbaiki struktur-struktur sosial yang tidak adil tersebut. Keadilan sosial juga dapat didefinisikan sebagai perilaku, yakni perilaku untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan adalah tujuan utama dari adanya keadilan sosial.<sup>20</sup>

Achmad Sodiki berpendapat bahwa keadilan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkannya, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama yaitu negara, para pelaku ekonomi dan rakyat secara keseluruhan. Negara menjadi fasilitator dan regulator, serta wasit yang baik, bila perlu mengintervensinya agar akses pemilikan dan perusahaan tanah bagi petani dan buruh tani semakin terbuka lebar dan tersedia dengan baik. Dengan demikian maka perhatian yang besar ditujukan pada pencarian rumusan yang tepat, bagaimana hubungan itu menunjukkan keseimbangan dalam pemilikan,

---

<sup>19</sup>Suteki, *Op. Cit.*, Hlm. 18-19

<sup>20</sup>*Ibid.*, Hlm. 19

penguasaan dan penggunaan benda maupun jasa sehingga membawa kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya.<sup>21</sup>

John Rawls menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sebanding dengan kebebasan dasar yang serupa bagi semua orang lainnya. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi itu harus diatur sedemikian rupa sehingga kedua ketidaksamaan itu: a) akan menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung dan b) bertalian dengan kedudukan dan jabatan yang terbuka bagi semua orang dalam keadaan yang menjamin persamaan peluang yang banyak.<sup>22</sup>

Bangsa Indonesia telah memiliki pedoman bagaimana melaksanakan keadilan sosial., khususnya sila *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Makna “keadilan” pada sila kelima Pancasila memiliki pengertian lebih bernuansa spiritual. Pada saat merumuskan UUD NRI 1945, *founding fathers* telah meletakka makna keadaan sosial itu antara lain dengan memerincinya dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Kemudian pada tahun 1978, dengan Tap MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, bangsa Indonesia sebenarnya dapat mengetahui bagaimana secara minimal kita memaknai sekaligus melaksanakan sila-sila Pancasila melalui 36 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau dikenal Eka Prasetya Pancakarsa meskipun masih sebatas pada tataran ideologis.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Achmad Sodiki, **Politik Hukum Agraria**, Konstitusi Press (Kompres), Jakarta, 2013. Hlm. 158-159

<sup>22</sup>Achmad Sodiki, *Loc. Cit.*,

<sup>23</sup>Suteki, *Op. Cit.*, Hlm. 22

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut.

“(1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan nuansa kekeluargaan dan kegotongroyongan, (2) Bersikap adil, (3) Menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban, (4) Menghormati hak-hak orang, (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain, (6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, (7) Tidak bersifat boros, (8) Tidak bergaya hidup mewah, (9) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, (10) Suka bekerja keras, (11) Menghargai karya orang lain, dan (12) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial”.<sup>24</sup>

Butir-butir nilai tersebut, diangkat dari nilai-nilai puncak sosio-kultural bangsa Indonesia dan, bahkan, dapat dikatakan nilai yang universal.

Nilai-nilai keadilan sosial diciptakan untuk pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebenarnya mampu dipenuhi negara melalui paham negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana tujuan negara tertuju pada terciptanya kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut negara diperbolehkan ikut campur dalam urusan perekonomian. Hal ini bertolak belakang dengan paham Negara Penjaga Malam. Indonesia sendiri telah menganut paham Negara Kesejahteraan sejak jaman kerajaan Sriwijaya dahulu. Hal ini dibuktikan dengan prasasti yang bertuliskan “*Marwuat Wanuat Criwijaya Jaya Siddhagartra Subbhiksa*” yang artinya rakyat bertekad mendirikan negara sriwijaya yang jaya, sejahtera, dan sentosa. Ini berarti kemauan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat telah melekat pada diri nenek moyang bangsa Indonesia.<sup>25</sup>

Negara Kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat

<sup>24</sup> Kaelan, **Pendidikan Pancasila: Yuridis Kenegaraan**, dalam *Loc. Cit.*

<sup>25</sup> Suteki, *Op. Cit.*, Hlm. 50

yang minimal. Dalam konteks ini, pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan dan tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur **Sosialisme** yang mementingkan kesejahteraan dibidang politik maupun dibidang ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan (*liberty*), asas kesetaraan hak (*equality*) maupun asas persahabatan (*fraternity*) atau kebersamaan (*mutuality*).<sup>26</sup>

Kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum merupakan konsekuensi logis dari diterimanya konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*), atau konsep tentang negara hukum yang dimnamis sejak awal abad XX. Konsep Negara kesejahteraan ini lahir sebagai reaksi terhadap konsep Negara hukum yang statis yang hidup dan berkembang sejak akhir abad XVIII.<sup>27</sup>

Didalam literatur Hukum Tata Negara dikatakan bahwa munculnya negara kesejahteraan yang dikenal sekarang ini, adalah merupakan perkembangan lebih lanjut dari paham negara yang berfungsi sebagai penjaga ketertiban semata-mata. Paham yang hanya melandasi pemikiran serta pelaksanaan kehidupan negara pada fungsi ketertiban saja, sebenarnya sudah ada dalam sejarah jauh beberapa abad lalu. Plato dengan '*Ideen leer*'nya atau 'ajaran cita' pernah menggambarkan negara dalam bentuk yang ideal, menyamakan Negara dengan sifat manusia yang memiliki tiga kemampuan jiwa, yaitu kehedak, akal

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hlm. 47

<sup>27</sup> Moh. Mahfud MD, **Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, dalam JW. Muliawan, Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal**, Penerbit Cerdas Pustaka, Jakarta, 2009. Hlm.15

pikiran dan perasaan. Namun demikian, ajaran Plato ini hanya bersifat angan-angan belaka.<sup>28</sup>

Negara seperti angan-angan Plato tidak mungkin dapat diwujudkan dalam kenyataan sesuai sifat manusia yang tidak sempurna. Karena itu Plato menciptakan suatu bentuk negara yang maksimal dapat dicapai yaitu *Nomoi*, yakni suatu Negara yang semua orang tunduk kepada hukum, termasuk juga penguasa atau raja, dengan tujuan untuk mencegah agar mereka tidak bertindak sewenang-wenang.<sup>29</sup>

Berbeda dengan Plato, Aristoteles melihat negara berdasarkan kuantitas dan kualitas orang yang memerintah, baik dalam bentuk yang ideal maupun dalam kondisi kemerosotan. Menurut Aristoteles terdapat tiga bentuk negara, apabila dilihat dari sisi ukuran kuantitatifnya, yaitu mengenai jumlah orang yang memerintah dalam negara. Ketiga bentuk negara ini adalah; *monarchi* (pemerintahan oleh satu orang), selanjutnya pemerintahan oleh beberapa orang (*aristokrasi*), dan kemudian pemerintahan oleh banyak orang (*policy*) dengan tujuan untuk kepentingan umum. Sedangkan Negara dilihat dari ukuran kualitatif, menurut Aristoteles berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh timbulnya negara, yakni tirani (untuk kepentingan satu orang), *plutokrasi* (untuk kepentingan beberapa orang), dan *demokrasi* yakni untuk kepentingan rakyat seluruhnya dengan mengatasnamakan rakyat.<sup>30</sup>

Sebagai konsekuensi dari dianutnya Negara Kesejahteraan, berakibat bergesernya sebagian kekuasaan penyelenggaraan pemerintah Negara. Dengan

---

<sup>28</sup> JW. Muliawan, **Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal**, Penerbit Cerdas Pustaka, Jakarta, 2009. Hlm. 15-16

<sup>29</sup> Mashudi, **Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara**, dalam JW. Muliawan, *Ibid.*, Hlm 16

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hlm. 16-17

kata lain, apabila sebelumnya kekuasaan penyelenggara aktif pemerintah Negara, yaitu eksekutif; - administrasi Negara diatur agar tidak sedemikian dominan, maka Negara-negara Kesejahteraan justru diberi peluang untuk menjadi dominan. Faktor penyebabnya adalah pemberian *pouvoir discreionnaire*.<sup>31</sup> Menurut Adree, *pouvoir discreionnaire* (diskresi) adalah menurut kepada kebijakan, menurut wewenang atau kekuasaan; yang tidak seluruhnya terikat pada ketentuan undang-undang.

Sementara itu Prajudi Atmosudirdjo mengartikan diskresi sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan daripada para pejabat Administrasi Negara yang berwenang dan wajib menurut pendapatnya sendiri”.<sup>32</sup> Artinya diskresi merupakan tindakan sepihak dari pejabat Administrasi Negara yang memiliki kewenangan sah menurut peraturan perundang-undangan untuk mengambil keputusan dalam lingkup kewenangannya tersebut sesuai pendapatnya sendiri.

Ada lima (5) hal penting mengenai *pouvoir discreionnaire*, yaitu:

“(1) Merupakan salah satu bentuk kekuasaan, (2) Bersumber pada ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang sah, (3) Diterapkan dalam dan untuk mencapai tujuan tertentu pada penyelenggaraan fungsi-fungsi administrasi Negara, (4) Tindak pelaksanaannya lebih dilandasi oleh pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum, dan (5) Tindakan dan akibatnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum”.<sup>33</sup>

Kelima hal tersebut apabila dihubungkan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) maka memiliki arti; pelaksanaannya harus diselaraskan dengan upaya pemeliharaan kepentingan masyarakat dan Negara. Negara Indonesia dapat disebut sebagai Negara Kesejahteraan, hal ini dapat

<sup>31</sup> Patuan Sinaga, *—*, *Ibid.*, Hlm. 17-18

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hlm. 18

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hlm. 19

terbukti dari Pembukaan UUD NRI 1945, yang antara lain berbunyi; “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ...”. Demikian juga adanya BAB XIV yang mengatur tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, kesemuanya mencerminkan Negara Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang bertugas dan bertanggungjawab menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.<sup>34</sup>

## F. Teori Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dengan pasti, oleh karena itu hukum harus jelas, dengan kepastian hukum yang jelas. Dengan kepastian hukum, masyarakat dan penegak hukum dapat berpedoman pada hukum tersebut. Untuk menjadi jelas, setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan secara terang dan tegas sehingga tidak ada keragu-raguan dalam memahami maksud dari istilah tersebut. Kepastian hukum menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Hukum harus dikembangkan secara berkelanjutan dan taat asas, demikian pula undang-undang harus saling kait mengkait, menuju kesatuan arah serta jangan dibuat undang-undang yang bertentangan.<sup>35</sup>

Menurut Van Apeldoorn, secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hlm. 20

<sup>35</sup> Marwan Mas, 1997, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghlmia Indonesia, Jakarta, hlm.73-74

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang timbul dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>36</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, untuk menciptakan ketertiban harus diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat. Tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>37</sup>

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut diatur sebanyak-banyaknya dalam undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang bertentangan, undang-undang tersebut dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sungguh-sungguh dan undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> L. J. Van Apeldoorn, 2004, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cet. XXX, Preadnya Paramita, Jakarta, hlm. 11

<sup>37</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, **Filsafat Hukum Perspektif Historis**, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, hlm. 239

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, **Mengenal Hukum**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 161



Teori kepastian Gustaf Radbruch digunakan oleh peneliti untuk mengkaji bahwa Pasal 38 Ayat (2) Undang-undang SDA yang bermuatan konsep privatisasi bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 oleh karenanya terdapat ketidak pastian hukum dalam undang-undang.

Selanjutnya digunakan untuk menelaah kepastian hukum dalam undang-undang terkait putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-undang SDA dan memberlakukan kembali Undang-undang Pengairan. Telaah terkait kepastian hukum dalam undang-undang dilakukan karena Undang-undang Pengairan tidak memberikan pengaturan tentang air hujan dan pemanfaatan air hujan melalui pengembangan teknologi modifikasi cuaca.

### **G. Teori Politik Hukum**

Berbicara politik hukum adalah berbicara tentang arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara. Beberapa konsep politik hukum digagas oleh para ahli hukum;<sup>39</sup> Padmo Wahyono Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Lebih lanjut, Padmo Wahyono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukum sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penenerapan, dan penegakan hukum.

Sarjipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai cara memilih dan cara hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial sesuai dengan hukum

---

<sup>39</sup> Jarot Widya Mulyawan, 2014. **Pengaturan Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda oleh Negara untuk Kesejahteraan Rakyat. (Ringkasan Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Unuversitas Brawijaya, Malang).**

tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas pertanyaan mendasar yakni (1) Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, (2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa yang paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, (3) Kapan waktunya dan cara bagaimana hukum itu diubah, (4) Dapatkah suatu pola baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses memilih tujuan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Menurut Mahfud MD, Politik Hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Jadi politik hukum adalah bagaimana hukum akan atau seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya dalam kondisi politik nasional serta bagaimana hukum difungsikan.<sup>40</sup>

Menurut Mahfud MD, pemahaman terhadap kerangka dasar politik hukum nasional sangat penting untuk mengetahui bagaimana membuat hukum dan menjaganya melalui politik hukum. Jika hukum diartikan sebagai “alat” untuk meraih cita-cita dan tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Dengan kata lain, politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Berdasar

---

<sup>40</sup> M. Rifqinizami Karsayuda, 2013. **Pembentukan Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional**. Penerbit UB Press. Malang. Halaman 56-57

arti yang demikian itu, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut:<sup>41</sup>

- “1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni sebagai berikut:
  - a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  - b. memajukan kesejahteraan umum.
  - c. Mencederdaskan kehidupan bangsa.
  - d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni sebagai berikut:
  - a. Berbasis moral dan agama.
  - b. Menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
  - c. Mempersatukan seluruh unsur bangsa dan semua ikatan primordialnya.
  - d. Meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat.
  - e. Membangun keadilan sosial.
4. Jika dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, maka politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk sebagai berikut:
  - a. Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori.
  - b. Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan.
  - c. Mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum).
  - d. Menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan”.

Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut, maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil dan memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam suatu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Sistem hukum demikian, minimal, mempertemukan unsur-unsur baik dari tiga sistem nilai dan meletakkannya dalam hubungan keseimbangan, yakni (1)

---

<sup>41</sup> M. Rifqinizami Karsayuda, *Loc. Cit.*

Keseimbangan antara individualisme dan kolektivitas; (2) keseimbangan antara *rechtsstaat* dan *rule of law*; (3) keseimbangan antara fungsi hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; (4) Keseimbangan antara negara agama dan negara sekuler (teodemokrasi) atau *religious nation state*.<sup>42</sup>

Selanjutnya, Mahfud MD menyatakan bahwa sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, yakni sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang menanamkan benih disintegritas.
2. Hukum harus menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat.
3. Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). Hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordialis apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan peradaban”.

## H. Teori Perlindungan Hukum

Lahirnya teori perlindungan hukum pada awalnya bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan.<sup>44</sup>

<sup>42</sup>Suteki, *Op. Cit.*, Hlm. 69-70

<sup>43</sup> *Ibid.*, Hlm. 71-72

<sup>44</sup> Endang Sri Kawuryan, *Op. Cit.*, Hlm 12.

Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori dan berbagai pendapat para filsuf hukum dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>45</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, serta setiap orang demi perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>46</sup>

Perlindungan hukum harus melihat beberapa tahapan, yaitu perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>47</sup>

Menurut Sutjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain, perlindungan itu

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008. Hlm 118.

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3886.

<sup>47</sup> Endang Sri Kawuryan, *Op cit*, Hlm13.

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>48</sup>

Teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji adanya pertentangan antara Pasal 38 ayat (2) Undang-undang SDA yang mengandung muatan privatisasi dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian terhadap petani karena terancam kehilangan hak atas air irigasi.

Kemudian kajian perlindungan hukum dilakukan mengingat MK telah membatalkan Undang-undang SDA melalui Putusannya Nomor 85/PUU-XI/2013 dan memberlakukan kembali Undang-undang Pengairan. Dalam undang-undang tersebut tidak ditentukan pengaturan tentang air hujan dan pemanfaatannya melalui pengembangan teknologi modifikasi cuaca, oleh karena itu hukum belum mengatur bagaimana perlindungan hukum bagi petani atas akses air irigasi yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca.

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm 54.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### G. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang kerap disebut juga sebagai jenis penelitian hukum doktrinal. Upaya menemukan hukum dalam penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kasus-kasus, dan pendapat ahli hukum.<sup>49</sup> Dengan menguraikan dokumen-dokumen hukum tersebut diharapkan dapat dicapai hasil untuk tujuan praktis, berupa pemecahan masalah hukum tertentu.

Penelitian ini menekankan pada penelitian terhadap berbagai literatur hukum agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan hukum mengenai sumber daya air, hak menguasai negara terhadap sumber daya air dan pertanian. Dari dokumen-dokumen hukum tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan bahan hukum untuk memecahkan masalah terkait perlindungan hukum bagi petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta.

#### H. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitiannya, pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

---

<sup>49</sup> Soetandjo Wignyosoebroto dalam M. Rifqinizami Karsayuda, *Op. Cit.*, hlm. 35

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipergunakan dalam penelitian ini karena fokus penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep perlindungan hukum bagi petani terhadap hak atas air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Melalui pendekatan perundang-undangan ini akan diketemukan konstruksi pengaturan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Kemudian ditelaah apakah pengaturan tersebut telah menjamin perlindungan hukum bagi petani atas akses air hujan atau sebaliknya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipergunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep perlindungan hukum bagi petani terhadap hak atas air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Melalui pendekatan konseptual ini akan diperoleh konstruksi ideal pengaturan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta sehingga menjamin perlindungan hukum bagi petani atas akses air hujan.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dipergunakan untuk membandingkan konsep pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta sebelum dan setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mendeskripsikan politik hukum pengaturan



pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta dalam Undang-undang SDA dan Undang-undang Pengairan.

## I. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sebagai konsekuensi dari penelitian hukum doktrinal, maka bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); dan
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu pendapat para ahli hukum dan politik, buku-buku literature hukum, disertasi, jurnal ilmiah hukum, laporan penelitian, artikel dan makalah.

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum yang digunakan untuk mencari istilah-istilah dan pengertian terkait penelitian yang dikaji.

#### **J. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Untuk mengumpulkan bahan hukum primer dilakukan melalui studi literatur hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait yang dikelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran kepustakaan terkait dengan bahasan penelitian. Bahan hukum sekunder juga diperoleh melalui penjelasan peraturan perundang-undangan yang digunakan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun elektronik melalui internet.

### **K. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis bertitik tolak atau berlandaskan dari sistem aturan hukum mengartikan suatu ketentuan hukum.<sup>50</sup> Interpretasi sistematis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan menurut jenis dan tingkatannya. Kemudian di kesimpulan arah dan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Kesimpulan tersebut akan di jadikan landasan untuk menentukan arah dan tujuan undang-undang yang akan di bentuk sehingga sejalan dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lain, terutama yang tingkatannya lebih tinggi.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama menemukan konsep hukum yang ideal sebagai bentuk perlindungan hukum bagi petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Konsep perlindungan tersebut dilakukan dengan melakukan interpretasi secara

---

<sup>50</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 87

sistematis peraturan perundang-undangan dibidang agraria, khususnya yang mengatur pemanfaatan sumber daya air dan perlindungan petani.

Interpretasi secara sistematis tersebut dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

#### **L. Definisi Konseptual**


Modifikasi Cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca. Modifikasi menurut penulis adalah difokuskan pada proses merekayasa cuaca (awan) agar dapat dimanfaatkan peruntukannya untuk mengontrol sumber daya air yang terdapat dalam awan tersebut.

Swasta adalah pengusaha yang memanfaatkan sumber daya air hujan untuk kegiatan perdagangan.



Petani adalah petani pemilik lahan, khususnya petani yang mengusahakan pertanian skala kecil (skala keluarga).

Perlindungan hukum petani atas akses air adalah perlindungan hukum terhadap petani atas hak untuk mendapatkan akses atas air irigasi tanpa halangan dari pihak manapun.



**BAB IV****IMPLIKASI HUKUM PENYELENGGARAAN MODIFIKASI CUACA****OLEH SWASTA TERHADAP AKSES PETANI ATAS AIR PASCA****PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XI/2013****D. Implikasi Hukum Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca Oleh Swasta Atas****Dasar Pasal 38 Ayat (2) UU SDA Terhadap Akses Petani Atas Akses Air**

Air sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber kehidupan, baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan air untuk bertahan hidup, tanpa adanya air manusia dan makhluk hidup lainnya tidak akan mampu bertahan. Peran vital air dalam kehidupan harus dijadikan kesadaran bahwa keberadaan, kelestarian dan keberlanjutan sumber daya air harus selalu dijaga dan dipertahankan. Pemanfaatan sumber daya air harus seimbang antara kebutuhan dan kewajiban untuk melestarikan sumber daya air.

Peran vital sumber daya air dapat dilihat dari beberapa aspek, antara sebagai pemenuhan air minum, kebersihan lingkungan, mandi dan memasak. UNESCO (2002) menetapkan hak dasar atas air sebesar 5 liter untuk air minum, 15 liter untuk mandi, 20 liter untuk kebersihan lingkungan dan 10 liter untuk memasak. Selanjutnya air juga diperlukan untuk keberlanjutan ekosistem (kebutuhan air lingkungan) seperti melangsungkan fungsi hutan, padang rumput, semak belukar, kehidupan biota, sungai, danau, rawa dan

seterusnya. Air juga diperlukan sebagai pemenuhan air irigasi, energi dan sebagainya.<sup>51</sup>

Menurut Suteki, Pada hakikatnya air merupakan esensi kehidupan yang keberadaannya tidak dapat tergantikan. Seperti halnya oksigen, tanpa adanya air bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi ini tidak dapat bertahan hidup. Oleh karena itu air merupakan hak yang paling dasar bagi umat manusia.<sup>52</sup> Negara sebagai pemegang kekuasaan atas sumber daya alam, dalam kaitan ini adalah sumber daya air sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 wajib untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak rakyat atas air tanpa diskriminasi dan pengurangan.

Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Apabila kebutuhan air dikaitkan dengan pertanian, maka kebutuhan pokok petani adalah tersedianya air irigasi yang mampu diakses dengan mudah. Air merupakan unsur pokok dalam pengembangan pertanian. Tanpa adanya air irigasi, petani tidak akan menjalankan sistem pertanian sebagai pekerjaan utama mereka. Kebutuhan akan air irigasi ini menjadikan air sebagai hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Hak asasi manusia atas air irigasi merupakan salah satu unsur pemenuhan penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi petani. Bagaimana bisa profesi sebagai petani dapat dikatakan layak apabila tidak ada ketersediaan air sebagai unsur pokok pertanian. Tanpa adanya air irigasi, petani tidak mampu bekerja. Oleh karena itu air irigasi merupakan hak asasi petani.

---

<sup>51</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op. Cit.*, hlm. 171

<sup>52</sup> Suteki, *Op. Cit.*, hlm. 103

Beberapa ketentuan normatif telah ditetapkan, baik dalam tataran hukum nasional maupun hukum internasional. Berikut adalah beberapa ketentuan nasional dalam pengaturan hukum hak petani atas air dan akses air dalam tata hukum nasional.

- a. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Tiap-tiap warga negara dalam hal ini adalah termasuk petani. Berhak mendapat pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dalam bidang pertanian salah satunya adalah pemenuhan terhadap kebutuhan atas air dan akses air itu sendiri. Tanpa adanya air irigasi, petani tidak akan mampu mengusahakan pertanian secara layak. Oleh karena itu secara otomatis yang menjadi objek pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak adalah pemenuhan hak atas air dan akses air itu sendiri bagi petani.

- b. Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 Amandemen kedua menegaskan “setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”.

Salah satu bentuk pemenuhan setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin dalam bidang pertanian adalah dengan pemenuhan hak atas air dan akses atas air bagi petani. Jika kebutuhan pokok air irigasi terpenuhi maka dapat dipastikan bahwa petani akan mampu mengusahakan pertanian secara layak dan dengan begitu kesejahteraan petani akan dapat terjamin. Pemenuhan hak petani untuk hidup sejahtera lahir dan batin adalah



diawali dengan mempermudah pemenuhan hak atas air dan akses air itu sendiri.

c. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 *Jo.* Pasal 2 Ayat (1) UUPA

Tanggung jawab negara sebagai pemegang amanat penguasaan sumber daya alam bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah semata-mata ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam bidang sumber daya air, kewenangan menguasai ini disatu sisi menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat, disisi lain juga menimbulkan hak bagi rakyat (dalam hal ini petani). Hak bagi petani adalah untuk menjamin ketersediaan air irigasi sebagai konsekuensi kewajiban negara dalam pemenuhan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemakmuran dan kesejahteraan petani akan dapat tercapai apabila penguasaan oleh negara dalam bidang sumber daya air diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi petani.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ditegaskan bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggungjawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 71 mewajibkan pemerintah untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari ratifikasi *the Internasional Covenan on Economic, Social dan Cultural Right* (ICESCR).

Hak atas air ditempatkan sebagai hak asasi manusia, sehingga negara wajib untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak rayat atas air tanpa diskriminasi dan pengurangan. Setiap warga negara harus mendapat hak atas air. Petani harus mendapatkan hak atas air irigasi untuk pemenuhan hak atas airnya. Tanpa pemenuhan air irigasi tersebut maka negara akan dianggap melanggar ketentuan internasional. Petani memiliki hak untuk mendapat dan mengakses air yang cukup dan terjangkau.

Kemudian, selain diatur dalam beberapa instrument hukum nasional sebagaimana dijelaskan diatas, hak petani atas akses air juga diatur dalam ketentuan internasional. Antara lain sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia alinea ke 5 menegaskan bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan didalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan terhadap hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 105

- b. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan kemerdekaan serta keamanan pribadi.
- c. Covenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menempatkan hak atas air merupakan hak asasi manusia. Sehingga negara wajib untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak rayat atas air tanpa diskriminasi dan pengurangan.

Dari penjelasan beberapa instrumen hukum nasional maupun internasional tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hak petani atas air dan akses atas air itu sendiri merupakan hak dasar yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Sebab air irigasi merupakan salah satu kebutuhan pokok petani dalam menjalankan usaha pertanian. Salah satu untuk memenuhi standar pekerjaan yang layak adalah dengan memenuhi kebutuhan akan air irigasi, termasuk pemenuhan hak atas akses air irigasi. Selain itu pemenuhan hak atas air dan akses air irigasi merupakan instrumen untuk mencapai kesejahteraan petani.

Negara sebagai pemegang kekuasaan atas sumber daya air harus dengan tegas menjalankan kewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak rayat atas air tanpa diskriminasi dan pengurangan. Sehingga keberadaan hak atas air dan akses air sebagai hak dasar manusia dapat terlindungi secara pasti.

Pemenuhan hak atas air dan air irigasi bagi petani dimasa yang akan datang akan mengalami berbagai kendala. Sebagaimana telah dijelaskan di bab pertama, pemenuhan atas kebutuhan air irigasi bagi pertanian pada masa yang akan datang (bahkan masa sekarang), akan mengalami ancaman serius. Hal ini



dipengaruhi dua faktor, (1) pemanasan global sangat sulit dihentikan dan (2) prakiraan krisis air di Indonesia pada tahun 2025/2030.

*The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* mencatat bahwa sejak tahun 1900 suhu rata-rata global telah meningkat  $0,7^{\circ}\text{C}$ . Masalahnya, emisi yang telah dipancarkan, meskipun emisi global dihentikan total, suhu bumi diperkirakan akan tetap naik sekitar  $0,5^{\circ} - 1,0^{\circ}\text{C}$  dalam beberapa dekade mendatang. Sebaliknya jika emisi global tidak diupayakan untuk dihentikan, maka diperkirakan kenaikan suhu bumi ini dapat mencapai  $3 - 10^{\circ}\text{C}$ .<sup>54</sup> Hal ini akan memperparah kondisi cuaca/iklim ekstrim bumi. Kondisi cuaca akan sulit diprediksi, kapan fase-fase musim hujan dan kapan fase-fase musim kemarau. Apabila tidakantisipasi maka akan terjadi bencana banjir dan kekeringan.

Pada tahun 2004 *International Food Policy Research Institute (IFPRI)* memprediksi masalah air telah memasuki tahapan serius. Oleh karena itu perlu ada penanganan prioritas. Selanjutnya IFPRI memprediksi 25-30 mendatang kebutuhan air untuk irigasi pertanian naik  $655\text{ km}^3$ . Dalam *World Water Forum* di Kyoto Jepang, Maret 2003, diperkirakan bahwa 1 dari 5 negara berkembang akan mengalami kekurangan air pada tahun 2030. Padahal, pada tahun itu kebutuhan air untuk pertanian meningkat 14%, bersamaan dengan meningkatnya 60% kebutuhan pangan.<sup>55</sup>

Diera modern ini cuaca sulit diprediksi. Musim semakin sulit diprediksi dan mengacaukan waktu musim tanam. Hal ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya efek pemanasan global.<sup>56</sup> Fenomena pemanasan global ini

---

<sup>54</sup>Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op. Cit.*, hlm. 283

<sup>55</sup> Suteki, *Op. Cit.*, hlm. 8

<sup>56</sup> Rachmad Syafaat, **Rekonstruksi Politik Hukum Pangan (Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan)**, Penerbit UB Press, Malang, 2013, hlm. 156

sangat berdampak terhadap sektor pertanian, khususnya terhadap pola musim tanam petani. Apabila dalam kondisi normal jumlah hujan pada musim hujan rata-rata 80% dari jumlah hujan tahunan, maka karena perubahan iklim global ini pola musim menjadi berubah pula. Musim kemarau menjadi lebih panjang. Sebaliknya, curah hujan di musim hujan menjadi lebih dari 80% dari jumlah hujan tahunan, namun terjadi penurunan akumulasi total hujan tahunan. Akibatnya terjadi keterlambatan musim tanam dan musim panen.<sup>57</sup>

Dampak ekstrim lain yaitu pada saat musim hujan (yang belum tentu periodenya), curah hujan semakin tinggi dan berkepanjangan atau yang sering disebut *La Nina*, hingga rawan terjadinya bencana banjir. Sebaliknya pada saat musim kemarau (yang belum tentu periodenya) akan terjadi kekeringan disebabkan lamanya tenggang waktu musim kemarau atau yang sering disebut *El Nino*. *La Nina* maupun *El Nino* membawa ancaman serius terhadap pertanian. Gejala *El Nino* menimbulkan kekeringan, maka dampak umumnya adalah kerusakan tanaman (*pusa*) akibat kekurangan air. Sebaliknya, *La Nina* akan menimbulkan kerusakan tanaman (*pusa*) akibat curah hujan tinggi, bahkan banjir. Selain itu *La Nina* juga berpotensi meningkatkan populasi hama dan penyakit tanaman. Hal ini mengingatkan bahwa dalam kasus *La Nina* kelembaban udara dan curah hujan akan meningkat drastis dan cenderung merangsang peningkatan populasi hama dan penyakit tanaman tersebut.<sup>58</sup>

Suatu tindakan nyata yang harus dilakukan adalah mengupayakan untuk mengubah secara signifikan dan mengatur kondisi cuaca dan iklim tersebut untuk kepentingan manusia itu sendiri, khususnya bagi pertanian. Salah satu

---

<sup>57</sup>Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op. Cit.*, Hlm. 285

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 263

cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.<sup>59</sup> Upaya memodifikasi cuaca dilakukan melalui teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca (TMC) yaitu usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer untuk menambah curah hujan atau mengurangi intensitas curah hujan pada daerah tertentu untuk meminimalkan bencana alam yang disebabkan oleh iklim dan cuaca dengan memanfaatkan parameter cuaca.<sup>60</sup>

Aplikasi dari teknologi ini pada musim kemarau adalah dengan cara penambahan curah hujan. Penambahan curah hujan dilakukan untuk mengisi waduk dengan cara melakukan rangsangan terhadap awan agar membentuk awan bakal hujan. Dengan begitu akan tercukupinya irigasi bagi pertanian. Aplikasi pada musim Hujan yaitu dengan cara mengurangi intensitas curah hujan. Dilakukan untuk penanggulangan banjir pada areal pertanian sehingga ketahanan tanaman dapat terjaga.

Teknologi modifikasi cuaca sangat berpengaruh terhadap petani di Indonesia, khususnya untuk menjamin pasokan air irigasi pada areal pesawahan. Oleh karena itu negara harus menjadi penanggungjawab penyelenggaraan modifikasi cuaca sebab berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Negara harus menjamin keadilan dan kepastian terhadap hak atas air bagi petani.

---

<sup>59</sup> Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

<sup>60</sup> F. Heru Widodo, *Loc. Cit.*,

Masalahnya, mengacu pada Pasal 38 Undang-Undang SDA, negara telah menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada swasta. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang SDA menegaskan bahwa Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca setelah memperoleh izin dari Pemerintah. Artinya negara telah membuka praktik privatisasi cuaca dengan menyerahkan penyelenggaraan modifikasi cuaca kepada pelaku usaha. Pelaku usaha akan mendapat kesempatan untuk mengomersialisasikan sumber daya air hujan yang terdapat pada awan. Air hujan terbuka untuk dikuasai ataupun dimiliki, diperdagangkan dan dikomersialisasikan.

Pemanfaatan sumber daya air hujan melalui teknologi modifikasi cuaca dilakukan dengan cara mengisi waduk-waduk penampung air hujan dan kemudian dijadikan sumber air irigasi pertanian. Apabila swasta diizinkan untuk menguasai pemanfaatan tersebut maka akan terjadi privatisasi pemanfaatan sumber daya air hujan melalui teknologi modifikasi cuaca. Dampak langsung akan dirasakan oleh petani. Dimana air irigasi sebagai hak asasi bagi petani yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi aksesnya akan sulit didapat.

Pemanfaatan sumber daya air hujan melalui teknologi modifikasi cuaca seharusnya menjadi solusi dimasa yang akan datang (bahkan sekarang) untuk memenuhi hak asasi petani atas air dan akses air irigasi terkait dengan semakin langkanya air irigasi dan akibat perubahan cuaca/iklim yang ekstrim bumi sehingga menyebabkan kekacauan musim. Namun jika penyelenggaraan tersebut diserahkan kepada swasta, akan menyebabkan privatisasi air hujan.

Orientasi dari swasta adalah untuk mencari keuntungan sehingga tidak menutup kemungkinan petani harus membayar air irigasi yang dikelola swasta melalui waduk, bendungan, dam, jaringan irigasi dan embung yang di jadikan penampung hujan.

Apabila kita melihat lebih jauh ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya disebut UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani), Pasal 16 Ayat (2) menegaskan prasarana pertanian yang berhubungan dengan pemenuhan air irigasi adalah bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung. Kemudian mencermati Pasal 17, kewenangan menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selain dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha. Artinya antara Pasal 38 ayat (2) UU SDA dengan Pasal 17 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memiliki korelasi yang erat.

Pasal 38 ayat (2) UU SDA memberikan kewenangan kepada swasta untuk melakukan penyelenggaraan modifikasi cuaca, sedangkan Pasal 17 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan kewenangan swasta untuk melakukan penyediaan dan/atau pengelolaan sarana dan prasarana pertanian. Hal ini saling terkait karena penyelenggaraan modifikasi cuaca dilakukan untuk mengisi simpanan air irigasi pada waduk, bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung. Artinya pihak swasta dalam aspek penyelenggaraan modifikasi cuaca dengan pihak swasta dalam penyediaan dan/atau pengelolaan waduk, bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung dapat bekerjasama dalam memperdagangkan air irigasi yang dihasilkan melalui teknologi



modifikasi cuaca. Atau bahkan merupakan satu perusahaan swasta yang menangani langsung penyelenggaraan modifikasi cuaca dan penyediaan dan/atau pengelolaan waduk, bendungan, dam, jaringan irigasi dan embung.

Air irigasi akan menjadi barang komersial yang diperjual belikan. Karena orientasi dari pihak swasta adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu artinya air akan dibandrol harga. Apabila air semakin langka, maka harga air juga akan ikut naik. Padahal secara hukum air irigasi merupakan hak petani dimana negara harus menjamin ketersediaannya, baik pemenuhannya maupun aksesnya.

Penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta merupakan praktik privatisasi terhadap sumber daya air hujan. Praktik privatisasi ini telah mengancam dan menghalangi hak petani atas akses air irigasi. Secara hukum Pasal 38 ayat (2) yang memberikan kewenangan swasta dalam penyelenggaraan modifikasi melanggar ketentuan hukum yang menjamin hak-hak petani atas air irigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 2 Ayat (1) UUPA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia alinea ke 5, Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Covenan Internasioanal Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.



## E. Politik Hukum Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan

### Undang-undang SDA

Undang-Undang SDA pada hakikatnya merupakan Undang-undang yang menggantikan Undang-undang Pengairan. Digantikannya Undang-undang Pengairan dikarenakan undang-undang ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya air. Untuk itu maka disusunlah Undang-undang SDA yang berisi tentang perubahan-perubahan mendasar pada pengelolaan sumber daya air.

Penyusunan Undang-undang SDA didasarkan pada aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan teknis. Secara filosofis, air merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hidup. Untuk itu maka hak atas air merupakan hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Secara yuridis, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan negara menguasai sumber daya air dengan tujuan dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara sosiologis, pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan fungsi sosial. Selanjutnya secara teknis, pengelolaan sumber daya air perlu tetap memperhatikan sifat alamiah air seperti mengacu pada siklus hidrologis air, pemerataan pasokan air, keterpaduan antar elemen sumber daya air, dan pengelolaan sumber daya air tidak dilaksanakan berdasarkan batas-batas administratif tetapi sesuai wilayah hidrologis.<sup>61</sup>

Robert J. Kondoatie dan M. Basoeki dalam bukunya yang berjudul “Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air” mengungkapkan ada tiga pilar

<sup>61</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op. Cit.*, hlm. 208-209

pengelolaan sumber daya air dalam Undang-undang SDA, yaitu fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi. Sumber daya air memiliki fungsi sosial yang berarti kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Pilar lingkungan hidup berarti bahwa sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna, dan pilar ekonomi berarti bahwa sumber daya air dapat didaya gunakan untuk menunjang kegiatan usaha yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.<sup>62</sup>

Undang-undang SDA pada hakekatnya merupakan perbaikan terhadap Undang-undang Pengairan. Secara filosofis, yuridis, sosiologis dan teknis Undang-undang SDA dibentuk atas dasar hak asasi manusia dengan mengamanatkan pengelolaan sumber daya air dengan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, dan asas transparansi. Secara umum Undang-undang SDA dibentuk dengan dasar yang kuat dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia, aspek sosial dan aspek ekologi. Namun jika dicermati lebih mendalam, secara substansial Undang-undang SDA membuka praktik privatisasi sumber daya air.

Konsep privatisasi antara lain dapat di lihat pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 49. Pasal-pasal tersebut menjadi pintu masuk bagi perorangan maupun badan hukum swasta, domestik maupun asing dalam pengelolaan SDA.<sup>63</sup> Program privatisasi memang tidak secara tegas disebutkan dalam Undang-undang SDA, namun

---

<sup>62</sup> Kondoatie, Robert J dan M. Basoeki, 2005. Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air. Penerbit Andi. Yogyakarta. hal.32

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 156

dalam pengaturan perusahaan SDA sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut diatas jelas pembentuk undang-undang telah mencanangkan program privatisasi.

Undang-undang SDA yang di tandatangi oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 18 Maret 2004 yang masa pembahasannya telah mengundang kontroversi, mengingat substansinya yang sangat bernuansa privatisasi air. Hal ini tidak mengherankan karena undang-undang SDA merupakan salah satu syarat pencairan pinjaman sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat dari Bank Dunia, yang ditandatangani pada tanggal 28 Mei 1999. Pinjaman tersebut sangat diperlukan untuk menutup defisit APBN 2003 akibat krisis moneter 1997. Pinjaman tersebut disertai dengan syarat, agar Indonesia melakukan reformasi disegala bidang, khususnya untuk bidang sumber daya air. Persyaratan yang diajukan dikenal sebagai *Water Resources Sector Adjustment Loan (Watsal)*. Pencairan dananya dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua dilakukan pada tahun 1999 itu juga. Sedangkan pencairan tahap ketiga sebesar 150 juta dolar AS selalu ditunda-tunda menunggu pengesahan Undang-undang SDA.<sup>64</sup>

Konsep privatisasi dalam Undang-undang SDA, khususnya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 49 secara hukum telah bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikuasai oleh negara bukannya oleh pengusaha atau badan usaha swasta.<sup>65</sup> Itulah yang menjadi sebagian alasan Pimpinan Pusat

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 196-197

<sup>65</sup> Suteki, *Op. Cit.*, hlm. 224

Muhammadiyah, Perkumpulan Wanaprastha, dan kawan-kawan akademisi dan praktisi lain untuk melakukan permohonan pembatalan atas UU SDA ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 September 2013 dan tercatat pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 85/PUU-XI/2013.

1. Alasan dan Pokok Permohonan dalam permohonan para pemohon adalah sebagai berikut:

a. Alasan Pengujian kembali Undang-undang SDA

Bahwa Undang-undang SDA sudah pernah dimohonkan pembatalan pada tahun 2004 dan tahun 2005. Atas dasar permohonan itu MK telah menetapkan Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005 dan menyatakan konstitusional bersyarat.

Permohonan pengujian kembali Undang-undang SDA ini didasarkan pada pertimbangan MK pada Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005, yang menyatakan bahwa “ apabila Undang-Undang *a quo* dalam pelaksanaan ditafsirka lain dari maksud sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah diatas, maka terhadap undang-undang *a quo* tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*).

Dalam pertimbangan hukum MK berpendapat bahwa Undang-undang SDA telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam pertimbangan hukum. Sehingga apabila Undang-undang SDA dalam pelaksanaannya

ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana diatas, maka tidak tertutup kemungkinan terhadap Undang-undang SDA dapat diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*).<sup>66</sup>

Pemohon berpendapat bahwa memang telah terjadi penyimpangan atas penafsiran MK sebagaimana dijelaskan diatas dan berdampak dalam teknis dan pelaksanaannya. Salah satu buktinya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). PP Nomor 16 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada badan usaha swasta untuk menyelenggarakan pengembangan SPAM.<sup>67</sup> Padahal Pasal 40 ayat (2) Undang-undang SDA menegaskan bahwa pengembangan SPAM adalah tanggung jawab pemerintah pusat/pemerintah daerah. Kemudian Pasal 40 ayat (3) menegaskan penyelenggara SPAM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- b. Undang-undang SDA mengandung Muatan penguasaan dan monopoli sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Instrumen penguasaan dan monopoli sumber daya air dilakukan melalui pemberian Hak Guna Usaha dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-undang SDA.

Kemudian Pasal 26 dan Pasal 80 Undang-undang SDA memberikan

---

<sup>66</sup> Lihat pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005 halaman 495

<sup>67</sup> Lihat Pasal 1 Butir 9 PP Nomor 16 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa Penyelenggara pengembangan SPAM adalah BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat.

kewenangan kepada swasta untuk memungut biaya jasa pengelolaan sumber-sumber air kepada pengguna. Sebenarnya pasal 80 menegaskan bahwa tidak dibebani biaya jasa pengelolaan apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Namun Penjelasan Pasal 80 ayat (1) membatasi ketentuan tersebut dengan batasan bahwa penggunaan air pada atau pengambilan air untuk keperluan sendiri dari sumber air yang bukan dari saluran distribusi. Artinya apabila swasta menguasai saluran distribusi dan tidak ada saluran distribusi yang lain, tetap saja harus membayar.

Kemudian Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-undang SDA telah memberikan hak pengusahaan kepada perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha dalam membentuk pengusahaan sumber daya air.

- c. Undang-undang SDA mengandung muatan yang memosisikan bahwa penggunaan air adalah condong untuk kepentingan komersil

Para pemohon berpendapat bahwa keberadaan hak guna pakai dan hak guna usaha air sebagaimana Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang SDA secara fundamental merekonstruksi nilai air yang merupakan barang publik (*common good*) menjadi komoditas ekonomi (*commercial good*) yang dapat dikuasai sekelompok individu dan badan usaha. Dengan memiliki Hak Guna Usaha atas sumber-sumber air, swasta pengelola air memperoleh keuntungan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Lihat Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 halaman 29-30

- d. Undang-undang SDA mengandung muatan yang memicu konflik horizontal

Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 29 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang SDA memicu konflik antar wilayah sungai khususnya antar wilayah sungai yang identik dengan wilayah administratif. Pengutamaan eksploitasi sumber daya air akan dilakukan untuk kegiatan suatu usaha, seperti pengusahaan air mineral, perusahaan minum dalam kemasan, dan pembangkit listrik tenaga air atau bahkan untuk ekspor. Akibatnya bisa saja kepentingan eksploitasi dan ekspor air lebih didahulukan ketimbang mendistribusikan air kepada penduduk wilayah sungai lain yang memerlukan khususnya untuk kebutuhan pokok.<sup>69</sup>

- e. Undang-undang SDA menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air

Para pemohon mendalilkan pasal-pasal dalam Undang-undang SDA antara lain Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (5), Pasal 40 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 46 ayat (2) menunjukkan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat tidak dikuasai oleh negara. Karenanya pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Selanjutnya pasal-pasal dalam Undang-undang SDA tersebut menyebabkan air sebagai aset negara dan aset nasional dapat dipergunakan bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetapi

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 31



untuk sebesar-besarnya kemakmuran perorangan dan/ atau badan hukum privat/swasta bahkan perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta asing.<sup>70</sup>

## 2. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dijelaskan tersebut diatas, para pemohon meminta agar MK menyatakan Undang-undang SDA secara keseluruhan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan menyatakan Undang-undang SDA tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang SDA bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan menyatakan Pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

## 3. Pertimbangan Hukum MK dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013

MK dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa di Indonesia pemaknaan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat mengamanatkan bahwa dalam pandangan pendiri bangsa, khususnya perumus UUD NRI 1945, air adalah unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 32-33

menguasai hajat hidup orang banyak oleh karena itu harus dikuasai oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu maka pengusahaan air harus ada pembatasan yang ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa.

Pembatasan tersebut meliputi lima poin sebagai berikut:

- a. Setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses atas air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (4);
- c. Harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sebab merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945;
- d. Air sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara (Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945) dan air yang berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
- e. Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD”.<sup>71</sup>

Bahwa atas dasar pembatasan tersebut, MK mempertimbangkan bahwa pemerintah masih dimungkinkan memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan penguasaan atas air apabila pembatasan tersebut diatas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air. Pemberian izin tersebut juga harus disertai syarat-syarat tertentu dan ketat.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 138

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 139

Kemudian MK secara jelas dan tegas meletakkan titik tolak pertimbangannya pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI, khususnya mengenai sumber daya air. MK berkesimpulan bahwa akses atas air merupakan bagian dari hak asasi manusia dan oleh karena itu MK menegaskan bahwa sebagai bagian dari hak asasi manusia maka negara wajib menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhinya (*to fulfil*) dimana kewajiban tersebut tidak hanya menyangkut kebutuhan sekarang tetapi juga harus menjamin kesinambungan untuk masa depan karena menyangkut eksistensi manusia.<sup>73</sup>

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, keberadaan air harus tetap dijaga untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang. Negara berkewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi kebutuhan air rakyat sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

MK juga mempertimbangkan bahwa air disamping sebagai hak asasi manusia juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak.

MK berpendapat bahwa hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara melaksanakan mandat UUD NRI 1945 untuk membuat kebijakan (*beleid*), masih memegang kendali dan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 140

melaksanakan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), tindakan pengaturan (*regelendaad*), tindakan pengelolaan (*beheersdaad*), dan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).<sup>74</sup>

Negara sebagai pemegang kekuasaan atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus menjadi penanggungjawab penuh untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Apabila penguasaannya beralih kepada swasta maka negara sudah dapat dianggap melanggar mandat UUD NRI 1945.

Bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat dengan tidak membebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air baik yang diperoleh masyarakat langsung dari sumber air maupun yang menggantungkan kebutuhan itu pada saluran distribusi.

Konsep hak Guna air harus dibedakan dengan konsep hak pada umumnya. Konsep hak dalam Hak Guna Air harus sejalan dengan konsep *res commune* yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Konsep Hak Guna Usaha Air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber daya air, sungai, danau, atau rawa. Hak Guna Usaha Air merupakan instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan pemerintah untuk membatasi jumlah atau volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak sehingga dalam konteks ini, izin harus dijadikan instrumen pengendali, bukan instrumen penguasaan.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, 140

Bahwa prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan”, tidak berlaku bagi petani pemakai air, pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat. Petani dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air.

Bahwa MK berpendapat pada prinsipnya perusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sendiri telah terpenuhi. Kebutuhan tersebut antara lain meliputi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, oleh raga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika serta kebutuhan lain.<sup>75</sup>

#### 4. Politik Hukum Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 dikaitkan dengan Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca Oleh Swasta

Menurut Mahfud MD, pemahaman terhadap kerangka dasar politik hukum nasional sangat penting untuk mengetahui bagaimana membuat hukum dan menjaganya melalui politik hukum. Jika hukum diartikan sebagai “alat” untuk meraih cita-cita dan tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Dengan kata lain, politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 143

Politik hukum yang digunakan MK dalam putusannya Nomor 85/PUU-XI/2013 mengacu pada cita-cita bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta tujuan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan akhir dari putusan tersebut adalah mengembalikan kekuasaan negara secara penuh untuk menguasai sumber daya air yang selama ini dikuasai oleh swasta (privatisasi sumber daya air)

Privatisasi sumber daya air yang dibawa secara tersurat termaktub dalam Undang-undang SDA, khususnya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 49 telah mengancam hak asasi manusia atas air. Hak atas air dan akses atas air merupakan hak setiap warga negara negara dimana negara harus menghormati, melindungi dan memenuhinya. Oleh karena itu sudah tepat apabila MK melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 membatalkan keberlakuan Undang-undang SDA dengan alasan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Air adalah unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak oleh karena itu harus dikuasai oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Pelaku Swasta tidak boleh melakukan penguasaan terhadap air.

Bahwa kebutuhan masyarakat atas air semakin meningkat ditambah dengan ancaman krisis air di Indonesia yang semakin pula berdampak pada meningkatkan nilai ekonomis air. Penyelenggaraan modifikasi cuaca sebenarnya merupakan solusi tepat disaat Indonesia mengalami ancaman krisis air dan pemanasan global yang berakibat terhadap kekacauan musim. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan petani atas air irigasi. Hal tersebut akan dimanfaatkan oleh swasta dengan memperdagangkan air irigasi melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca tersebut. Air yang pada hakikatnya merupakan hak asasi petani kemudian berubah menjadi komoditas dagang. Oleh karena itu MK melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 telah menegaskan kembali bahwa air merupakan hak dasar manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca tidak boleh melanggar hak atas air dan hak atas akses air bagi petani.

Penyelenggaraan modifikasi cuaca sebagaimana sebelumnya diatur pada Pasal 38 ayat (2) Undang-undang SDA merupakan tanggung jawab negara sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak petani atas air dan akses atas air. Pembentukan undang-undang tentang sumber daya air yang baru nantinya harus menempatkan negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca.

MK tidak menutup kemungkinan bahwa swasta dapat melakukan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui modifikasi cuaca, namun harus dengan batasan dan ketentuan yang jelas. MK telah memberikan konklusi dengan lima pembatasan sebagaimana disebutkan sebelumnya dan setelah pembatasan itu terpenuhi ternyata masih ada ketersediaan air, disitulah swasta baru dapat mengusahakan air irigasi melalui pemanfaatan sumber daya air hujan. Pengusahaan tersebut harus didasarkan pada izin dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah secara ketat. Sistem perizinan dijadikan instrument untuk pengendalian pemanfaatan sumber air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta, bukan sebagai instrument penguasaan.

#### **F. Analisis Undang-undang Pengairan terkait Kekosongan Hukum Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca**

MK dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 selain membatalkan Undang-undang SDA juga memberlakukan kembali Undang-undang Pengairan. Pemberlakuan kembali Undang-undang Pengairan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum sampai dibentuknya undang-undang sumber daya air yang baru. Sehingga pengelolaan sumber daya air setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 adalah mengacu pada Undang-undang Pengairan.

Pada hakekatnya Undang-undang Pengairan merupakan undang-undang yang disusun guna mendukung upaya swasembada beras, yang dicanangkan sejak Repelita Pertama pada tahun 1960an. Undang-undang ini memberikan



kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sistem pengairan, termasuk urusan perbaikan dan perluasan irigasi, pengendalian banjir, pengembangan air tanah dan pengusahaan air untuk berbagai keperluan.<sup>76</sup>

Ketergantungan masyarakat tani terhadap pemerintah semakin meningkat. Keterlibatan masyarakat hampir tidak ada. Undang-undang ini juga lebih menitikberatkan pada aspek perizinan dan pengembangan prasarana fisik saja, serta tidak mengatur tentang masalah sosial air itu sendiri. Selain itu masalah konservasi DAS, kualitas air, pencegahan pencemaran, dan penghematan air belum diatur.<sup>77</sup>

Keberadaan Undang-undang Pengairan yang memiliki kelemahan-kelemahan tersebut diatas kemudian digantikan dengan Undang-undang SDA, meskipun akhirnya Undang-undang SDA juga dibatalkan oleh MK karena bermuatan privatisasi sumber daya air. Adapun perbedaan mendasar Undang-undang Pengairan dengan Undang-undang SDA adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

<sup>76</sup> Koerniatmanto Soetroprawiro, *Op. Cit.*, hlm. 207

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 207-208

Tabel 2

Perbedaan mendasar Undang-undang Pengairan dengan Undang-undang SDA.<sup>78</sup>

No	Aspek	Undang-undang Pengairan	Undang-undang SDA
1	Materi	Tentang Pengairan, terdiri dari 12 Bab; 17 pasal	Tentang sumber daya air, mengubah, menambah dan memperluas Undang-undang Pengairan; 18 bab, 100 pasal
2	Fungsi air	Sosial	Sosial, lingkungan dan ekonomi yang diselenggarakan secara selaras. Penonjolan aspek ekonomi, terlihat pada pasal yang membuka praktik privatisasi.
3	Sistem	sentralistik, <i>Top-Down</i>	Desentralisasi, <i>Bottom up</i> , ada komunikasi dan keterbukaan
4	pemerintah	<i>Provider</i>	<i>Enable</i> , Provider/BUMN/BUMD cenderung sebagai regulator
5	Peran serta masyarakat	ada tetapi tidak menonjol	Mengemuka/menonjol, melalui dibentuknya sumber daya air yang unsurnya non pemerintah dan pemerintah, gugatan masyarakat, Pengusahaan air oleh swasta
6	Perijinan	ijin sederhana tanpa konsultasi publik	ijin ketat dengan konsultasi publik dan alokasi tersedia
7	Ketentuan baru		Hak Guna Air, Koordinasi, Gugatan Perwakilan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPSL), pemberdayaan pemilik kepentingan ( <i>stakeholders</i> ), sistem informasi, siklus air (air diudara, air di permukaan, air tanah dan air laut di darat

Sumber: Suteki, 2010

<sup>78</sup> Suteki, *Op. Cit.*, hlm 119-120



Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Undang-undang Pengairan hanya mengatur secara sempit tentang sumber daya air, yakni hanya mencakup 17 pasal dibandingkan dengan Undang-undang SDA yang terdiri dari 100 pasal. Undang-undang Pengairan hanya mengatur pokok-pokok pengelolaan sumber daya air saja. Oleh karena itu jumlah pasalnya hanya 17. Jumlah yang sangat sedikit untuk mengatur keberadaan sumber daya air sebagai cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak dan harus di gunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, Undang-undang sumber Pengairan hanya mengatur fungsi air sebagai fungsi sosial, sedangkan Undang-undang SDA mencakup tiga pilar pengelolaan sumber daya air yaitu fungsi sosial, fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara selaras.

Keberadaan Undang-undang Pengairan memang menempatkan fungsi sosial air sebagai tujuan pokok pengelolaan sumber daya air. Namun fungsi ini tidak diimbangi dengan pengaturan fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi. Sebaliknya, Undang-undang SDA mengatur tiga pilar pengelolaan sumber daya air, yakni fungsi sosial, lingkungan dan fungsi ekonomi. Namun dapat di analisis secara jelas bahwa fungsi yang dominan dalam Undang-undang SDA adalah fungsi ekonomi. Hal ini yang menyebabkan timbulnya konsep privatisasi sumber daya air pada Undang-undang SDA.

Undang-undang Pengairan menerapkan sistem sentralistik, sedangkan Undang-undang SDA menerapkan sistem desentralisasi dengan adanya komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah dan juga menerapkan asas keterbukaan. Sistem *sentralistik* dalam Undang-undang Pengairan dikarenakan

pembentukan undang-undang tersebut dilaksanakan pada masa kepemimpinan orde baru yang otoriter. Sehingga pemerintah sangat dominan dalam menentukan kebijakan.

Undang-undang Pengairan menempatkan pemerintah sebagai *Provider* atau penyedia sumber daya air sedangkan Undang-undang SDA menempatkan pemerintah hanya sebagai regulator, sehingga penguasaan sumber daya air lebih dominan berada pada swasta. Dari aspek perijinan, ijin yang diatur dalam Undang-undang Pengairan lebih sederhana dan dapat diperoleh tanpa harus melalui konsultasi publik jika dibandingkan dengan Undang-undang SDA yang menerapkan aspek perijinan secara ketat dan harus dengan konsultasi publik dan alokasi yang tersedia. Namun dalam kenyataannya pengaturan ini sering disimpangi.

Selain perbedaan substansial sebagaimana dijelaskan di atas, antara Undang-undang Pengairan dan Undang-undang SDA juga memiliki konsep yang berbeda dalam pengusahaan sumber daya air. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3  
Perbedaan Pengusahaan Sumber Daya Air<sup>79</sup>

No	Ketentuan	Undang-undang Pengairan	Undang-undang SDA
1	Pengusahaan SDA satu wilayah sungai	-	hanya dapat dilaksanakan oleh BUMN atau BUMD (Pasal 45 ayat (2))
2	syarat bagi pihak swasta untuk melaksanakan pengusahaan SDA	cukup dengan izin dari pemerintah dan berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluargaan (Pasal 11)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak boleh dilakukan pada lokasi tertentu (Pasal 4),</li> <li>2. Tidak boleh meliputi satu WS (Pasal 45 ayat (2)),</li> <li>3. Berdasarkan rencana alokasi air (Pasal 46 ayat (2)),</li> <li>4. melalui konsultasi publik (Pasal 47 ayat (4)),</li> <li>5. dilarang keluar WS kecuali SDA pada WS tersebut surplus (Pasal 48 ayat (1))</li> </ol>
3	kewajiban pihak swasta dalam pelaksanaan pengusahaan SDA	Tidak mengatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan fungsi sosial dan kelestariannya (Pasal 45 ayat (1)),</li> <li>2. wajib ikut serta melakukan konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya (Pasal 47 ayat (5)),</li> <li>3. mendorong keikutsertaan UKM (Pasal 80 ayat (2)),</li> <li>4. menanggung biaya jasa PSDA (Pasal 80 ayat (2)).</li> </ol>
4	Kewajiban Pemerintah	Tidak mengatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan mutu layanan pengusaha (Pasal 47 ayat (1)),</li> <li>2. fasilitasi pengaduan masyarakat (Pasal 47 ayat (2)).</li> </ol>

Sumber: Suteki, 2010

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm. 120-121

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Undang-undang SDA mengatur lebih ketat mengenai pengusahaan atas sumber daya air. Undang-undang Pengairan tidak mengatur mengenai kewajiban pihak swasta dan pemerintah dalam pelaksanaan pengusahaan air. Mekanisme perijinan yang diterapkan oleh Undang-Undang Pengairan juga sangat sederhana, yaitu dengan ijin pemerintah pusat atau pemerintah daerah atas dasar asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Perbedaan penting dan mendasar dari Undang-undang Pengairan dan Undang-undang SDA adalah mengenai ruang lingkup pengertian air. Pasal 1 angka 2 Undang-undang SDA meegaskan bahwa Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Pengairan menegaskan bahwa Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dilaut.

Apabila dicermati, terdapat kekaburan pemaknaan air dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Pengairan. Air mencakup semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah. Pengertian dibawah tanah jelas mengacu pada air yang berasal dari dalam tanah. Sedangkan air diatas permukaan tanah secara gramatikal mengacu pada air yang terdapat pada permukaan, seperti air sungai.

Kemudian mencermati Pasal 1 angka 4, yang menjadi sumber-sumber air adalah tempat atau wadah air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah. Penjelasan Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa sumber air ialah antara lain sungai, danau, waduk, rawa, mata air dan lapisan-lapisan air tanah. Sehingga dari ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 dapat disimpulkan Undang-undang Pengairan tidak mengatur mengenai air hujan. Itu artinya tidak ada pula pengaturan mengenai pemanfaatan air hujan melalui modifikasi cuaca.

Dalam Bab VI tentang Pengusahaan, Pasal 11 menjelaskan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan hukum, badan sosial dan atau perorangan dalam pengusahaan air dan atau sumber-sumber air. Dimana pengusahaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat. Undang-undang Pengairan tidak mengatur secara pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraa modifikasi cuaca. Artinya terdapat kekosongan hukum dalam pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca.

Putusan MK yang memberlakukan kembali Undang-undang Pengairan sebagai solusi mengatasi kekosongan hukum pengelolaan sumber daya air ternyata menimbulkan permasalahan kekosongan hukum pada aspek pemanfaatan sumber daya air hujan melalui modifikasi cuaca. Undang-undang Pengairan tidak mengklasifikasikan air hujan sebagai ruang lingkup pengertian air. Kemudian tidak diatur pula pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca.

## BAB V

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TERHADAP HAK ATAS AKSES AIR TERKAIT PENYELENGGARAAN MODIFIKASI CUACA OLEH SWASTA

#### D. Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air

Sebelum membahas tentang perlindungan hukum petani terhadap hak atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta, diuraikan terlebih dahulu tentang konsep hak menguasai negara (HMN) atas sumber daya air sebagai berikut.

HMN merupakan hak yang pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak ini memberikan wewenang negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) UUPA. Hak menguasai dari negara ini membangun hubungan antara negara dengan bangsa, yakni semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara.<sup>80</sup>

Hak menguasai dari negara yang dimiliki negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan yang tertinggi:<sup>81</sup>

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dimiliki atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

<sup>80</sup>Achmad Sodiki, *Op. Cit.*, Hlm.250

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm. 151



Hak menguasai negara ini menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan perkara migas, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Sumber Daya Air diartikan sebagai negara merumuskan perumus kebijakan (*beleid*), melakukan pengeturan (*regelensdaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichtoudendaad*).<sup>82</sup>

#### 1. Makna Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Air Menurut UUD NRI 1945

Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi dan aturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada aturan konstitusi. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dijadikan landasan bagi hak menguasai negara atas sumber daya air.

Pasal 33 ayat (2) menegaskan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sementara Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa: “bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Apabila kedua ketentuan diatas dikaitkan dengan makna air bagi kehidupan manusia, terutama untuk kepentingan irigasi dan air bersih ataupun air minum, maka jelaslah bahwa penguasaan dan penggunaan

---

<sup>82</sup> Suteki, *Op. Cit.*, Hlm 205

air harus dilakukan oleh negara. Bahkan manakala air tersebut dipandang sebagai komoditas ataupun cabang produksi, maka cabang produksi air ini juga harus dikuasai oleh negara. Selanjutnya mengingat bahwa air merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, khususnya hal yang terkait dengan urusan pangan dan energi maka sudah selayaknya air sepenuhnya dikuasai oleh negara.<sup>83</sup>

Kata menguasai dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut pengertian maknanya adalah negara berkuasa atas sesuatu berdasarkan Undang-undang. Jadi dengan demikian makna hak menguasai negara adalah kewenangan negara terhadap sumber daya air. Kata menguasai dalam Pasal 33 ayat (3) pengertian maknanya adalah negara berkuasa atas sesuatu berdasarkan Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan di atas maka pengertian makna dan konsep hak menguasai negara disini mempunyai makna hanya sebatas penguasaan bukan dalam pengertian kepemilikan. Penguasaan yang ada pada negara haruslah ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, karena penguasaan negara itu diberikan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Muhammad Bakri menjelaskan pengertian “dikuasai negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh

---

<sup>83</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op. Cit.*, Hlm. 181

kolektifitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan (*Beleid*) dan tindakan pengurusan (*Besturrsdaad*), pengeturan (*Regelenddaad*), pengelolaan (*Begeersddaad*) dan pengawasan (*Toezichthoudensdaaaa*) oleh begara.<sup>84</sup>

## 2. Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)

Hak menguasai negara atas sumber daya air selain diatur didalam konstitusi juga terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menegaskan:

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat”.

Makna dari Pasal 2 ayat (1) pada sektor penguasaan negara atas sumber daya air adalah sudah sangat jelas. Bahwa negara sebagai organisasi seluruh rakyat diberi kewenangan tertinggi menguasai sumber daya air. Kata menguasai dalam Pasal 2 ayat (1) di atas pengertian maknanya adalah negara berkuasa atas sesuatu berdasarkan undang-undang sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

---

<sup>84</sup> Muhammad Septiawan, **Tinjauan Yuridis Makna dan Konsep Terhadap Substansi Hukum Hak Menguasai Negara dan Hak Milik Atas Tanah (Studi Terhadap UUD NRI 1945 Amandemen ke IV dan UU RI Nomor 5 Tahun 1960 tantang Peratuturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara RI Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043)**, Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 12 (2013), Hlm 7-9

Kemudian isi kewenangan hak menguasai negara berunsur publik yang secara eksplisit tampak pada Pasal 2 Ayat (2) UUPA yang menegaskan bahwa:

“Hak menguasai dari negara termaksud dalam Ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

Kemudian kewenangan negara tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 2 Ayat (3) UUPA yang menegaskan:

“Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.

Konsep kewenangan negara sebagaimana dirumuskan UUPA dalam hal ini sejalan dengan makna dari kata menguasai yang pengertiannya merupakan suatu kekuasaan atau kewenangan negara terhadap bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.<sup>85</sup> Karena UUPA secara tegas memberikan kewenangan secara penuh kepada negara untuk melakukan penyelenggaraan dan pengaturan terhadap bumi, air, ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, Hlm. 10-11

## E. Problematika Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca

Kewenangan negara untuk menguasai sumber daya alam, dalam hal ini ini sumber daya air tidak boleh dipindah-tangankan. Negara harus tetap menjadi penanggungjawab pemenuhan hak atas sumber daya air. Apabila ternyata kewenangan tersebut telah nyata-nyata dihilangkan maka negara harus mengambil kembali hak tersebut. Pemerintah sebagai organisasi penyelenggara negara harus berkomitmen untuk menjalankan pembangunan rakyat dalam bidang agraria.

Salah satu komitmen pembangunan bidang agraria yaitu berupa komitmen pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria. Komitmen pembaruan agraria merupakan syarat mutlak keberhasilan pembaruan agraria. Keberpihakan pemerintah kepada rakyat menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar kerana makna hakiki pembaruan agraria yang asli adalah menyediakan keadilan bagi segenap rakyat.<sup>86</sup>

Pembaruan agraria terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya air harus diarahkan kepada komitmen pemenuhan hak rakyat atas air dan akses air itu sendiri. Keberpihakan negara terhadap pemenuhan hak rakyat tersebut sebenarnya telah di amanatkan oleh para pendiri bangsa melalui Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945, yang mengamanatkan negara untuk menguasai sumber daya air sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah harus menjamin hak atas air dan akses air bagi rakyat guna menciptakan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia.

---

<sup>86</sup> Usep Setiawan, 2010, **Kembali ke Agraria**, STPN Press, Yogyakarta, hlm. 113

Dibatalkannya Undang-undang SDA yang syarat akan kepentingan privatisasi sumber daya air oleh MK melalui Putusannya Nomor 85/PUU-XI/2013 merupakan momentum pemerintah untuk melakukan pembaruan agraria dibidang pengelolaan sumber daya air. Dibidang pertanian, pemenuhan hak petani atas air irigasi dan hak atas aksesnya harus ditegaskan kembali. Pengaturan pengelolaan sumber daya air harus berorientasi pada pemenuhan hak tersebut sehingga cita-cita dan tujuan negara untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi petani dapat tercapai.

Bahwa selama ini pemenuhan hak petani atas air irigasi dilakukan melalui pembangunan waduk-waduk, bendungan, dam, jaringan irigasi dan embung ataupun dari sumber-sumber yang diusahakan sendiri oleh petani. Kemudian ditengah ancaman krisis air dan pemanasan global yang mengakibatkan kekacauan musim, petani dihadapkan pada kondisi dimana air irigasi sulit di dapat. Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang mandat penguasaan sumber daya air harus dapat menjamin adanya solusi terhadap permasalahan tersebut. Salah satu solusi dalam menghadapi krisis air dan pemanasan global adalah dengan melakukan modifikasi cuaca.

Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.<sup>87</sup> Upaya memodifikasi cuaca dilakukan melalui teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca (TMC) yaitu usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer untuk menambah curah hujan atau mengurangi intensitas curah hujan pada

---

<sup>87</sup> Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

daerah tertentu untuk meminimalkan bencana alam yang disebabkan oleh iklim dan cuaca dengan memanfaatkan parameter cuaca.<sup>88</sup>

Modifikasi cuaca untuk bidang pertanian dilakukan sebagai antisipasi bencana kekeringan yang mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan kebutuhan air irigasi. Caranya adalah dengan memanfaatkan sumber daya air hujan yang terdapat pada awan untuk direkayasa sehingga air hujan dapat diturunkan pada waduk-waduk atau embung sebagai wadah penampung air hujan. Metode ini dilakukan untuk mengisi cadangan air pada waduk ataupun embung sehingga pasokan air irigasi selalu tercukupi. Dengan begitu petani tidak akan merasa khawatir terhadap ancaman kekeringan maupun pemanasan global.

Pengaturan pemanfaatan sumber daya air hujan ini ditegaskan dalam Pasal 35 Undang-undang SDA mengenai pengembangan sumber daya air. Salah satu pengembangan air bersih yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang SDA adalah meliputi pengembangan sumber daya air hujan. Kemudian merujuk pada Pasal 38 ayat (1), pengembangan fungsi dan manfaat air hujan sebagaimana Pasal 35 adalah dilakukan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca. Artinya secara yuridis, pemanfaatan sumber daya air hujan ini telah diakomodir oleh Undang-undang SDA.

Keberadaan Pasal 35 dan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang SDA merupakan instrumen hukum untuk mengakomodasi perkembangan pemanfaatan sumber daya air melalui pengembangan sumber daya air hujan yang dilaksanakan dengan pengembangan teknologi modifikasi cuaca. Tetapi

---

<sup>88</sup> F. Heru Widodo, *Loc. Cit.*

bukan berarti masalah tersebut selesai begitu saja, Pemanfaatan sumber daya air hujan melalui modifikasi cuaca yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 35 dan 38 Undang-undang SDA ternyata juga mengandung muatan privatisasi. Pasal 38 ayat (2) memberi kesempatan kepada swasta untuk menguasai pemanfaatan sumber daya air hujan ini melalui pengembangan teknologi modifikasi cuaca. Artinya tujuan awal diaturnya pemanfaatan sumber daya air hujan melalui pengembangan teknologi modifikasi cuaca untuk menguntungkan petani dapat bergeser pada bisnis sumber daya air hujan akibat dikuasainya swasta dalam penyelenggaraan modifikasi cuaca tersebut.

Secara yuridis, seharusnya negara sebagai penguasa atas sumber daya air harus menjadi penanggung jawab dilaksanakannya penyelenggaraan modifikasi cuaca guna memenuhi hak atas air bagi petani ditengah ancaman krisis air dan pemanasan global. Sejalan dengan amanat konstitusi, jaminan bahwa negara masih memegang penguasaan sumber daya air adalah menjamin ketersediaan dan ketercukupan air irigasi bagi petani disaat petani sendiri sulit mendapatkan air irigasi melalui sumber-sumber yang diusahakan sendiri maupun dari sumber air yang telah tersedia sebelumnya.

Hilangnya tanggungjawab negara untuk menguasai sumber daya air karena dikuasainya sumber daya air oleh swasta tersebut kemudian yang mendasari MK untuk membatalkan Undang-undang SDA melalui Putusannya Nomor 85/PUU-XI/2013. MK menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, termasuk air hujan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Sehingga makna air sebagai hak dasar manusia dan juga merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup



orang banyak harus dikuasai oleh negara sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.

Melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut MK juga memutuskan untuk memberlakukan kembali Undang-undang Pengairan untuk mengisi kekosongan hukum pengelolaan sumber daya air. Masalahnya adalah, Undang-undang Pengairan hanya mengatur pokok-pokok pengelolaan sumber daya air saja. Bahkan air hujan tidak termasuk sebagai pengertian air itu sendiri. Sehingga tidak ada pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya air hujan. Undang-undang Pengairan juga tidak mengatur tentang penyelenggaraan modifikasi cuaca. Padahal sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, pemanfaatan sumber daya air hujan melalui pengembangan teknologi modifikasi cuaca merupakan salah satu solusi menghadapi ancaman krisis air dan pemanasan global di Indonesia.

Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-undang SDA dan memberlakukan kembali Undang-undang Pengairan ternyata menimbulkan dampak kekosongan hukum dibidang pemanfaatan sumber daya air hujan, khususnya melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca. Sehingga menimbulkan ketidak-pastian hukum bagi pemenuhan hak petani atas air irigasi maupun hak atas akses air irigasi tersebut.

Hak petani atas air irigasi dan aksesnya sebagaimana diatur dalam: (1) Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, (2) Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945, (3) Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 *Jo.* Pasal 2 Ayat (1) UUPA, (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005

tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (6) Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia alinea ke 5, (7) Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan (8) Covenan Internasioanal Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, harus mendapat kepastian hukum dalam pengaturan undang-undang sumber daya air yang akan dibentuk.

#### **F. Pembentukan Undang-Undang Sumber Daya Air yang Menjamin Perlindungan Hukum Petani Atas Akses Air**

Hukum yang baik tercermin dari daya bekerjanya dalam masyarakat. Apabila hukum dapat menciptakan trilogi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat maka hampir dapat dipastikan hukum tersebut baik. Sebaliknya apabila hukum itu tidak dapat menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat maka dapat dipastikan hukum itu tidak baik. Apabila demikian, maka harus ditelaah kembali bagaimana proses pembentukan hukum tersebut, apakah sudah memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan atau belum. Selanjutnya apakah pembentukan hukum tersebut telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat luas atau hanya segelintir orang/sekelompok orang.

Adapun syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu memenuhi: (1) syarat yuridis, yaitu keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dimana setiap perundangan memiliki badan atau lembaga yang berwenang membuat undang-undang: (a) keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan

dengan materi muatannya; (b) keharusan memiliki tata cara tertentu; (c) keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya; (2) syarat sosiologis, yaitu suatu perundang-undangan yang baik apabila mencerminkan kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat; (3) syarat filosofis, yaitu tidak bertentangan dengan Falsafah Bangsa, dan tidak kalah pentingnya adalah syarat (4) teknik perancangan, artinya bahwa dalam penyusunan perundang-undangan bahasa hukumnya harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tepat. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan tidak boleh digunakan rumusan yang tidak jelas, sehingga rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit, dan lain sebagainya.<sup>89</sup>

Pembentukan undang-undang sumber daya air harus disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan diatas. Beberapa hal pokok dalam pembentukan undang-undang sumber daya air, khususnya sebagai pemenuhan hak petani atas akses air menurut penulis harus memuat ketentuan sebagaimana berikut:

*Pertama*, secara yuridis penyusunan undang-undang sumber daya air tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain. Konsistensi pembentukan undang-undang sumber daya air dengan konstitusi mengacu pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan negara untuk menjamin tiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerjaan layak dalam hal ini adalah pekerjaan sebagai petani. Petani memerlukan air irigasi untuk mengusahakan pertanian. Pemenuhan kebutuhan

---

<sup>89</sup> Jarot Widya Muiawan, 2014, **Tinjauan Kritis Regulasi dan Implementasi Kebijakan P3MB**, Pustaka Ifada, Yogyakarta, hlm. 187-188

air irigasi merupakan salah satu komponen yang menentukan bahwa pekerjaan sebagai petani tersebut layak.

Kemudian Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI yang menegaskan bahwa negara harus menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera, lingkungan hidup baik dan jaminan kesehatan. Ketiga hal tersebut salah satu pemenuhannya adalah dengan menjamin kebutuhan air tetap terpenuhi dengan baik. Selanjutnya dalam hal penguasaan negara atas sumber daya air, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 harus menjadi acuan karena sumber daya air merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga penguasaannya harus oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Konsistensi dengan peraturan perundang-undangan lain diantaranya dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menjamin penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mewajibkan pemerintah untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menempatkan air sebagai hak asasi manusia, sehingga negara wajib untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak rakyat atas air tanpa diskriminasi dan pengurangan.

Selain peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, harus di perhatikan juga beberapa ketentuan internasional mengenai hak petani atas akses air. Instrument tersebut antara lain: Pembukaan Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia alinea ke 5 yang menegaskan bahwa bangsa-bangsa dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa percaya terhadap hak-hak dasar dari manusia, termasuk hak atas akses air dan bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik.

Selanjutnya Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan kemerdekaan serta keamanan pribadi. Hak untuk hidup disini termasuk juga pemenuhan air untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atas air sehingga manusia dapat bertahan hidup. Covenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menempatkan hak atas air merupakan hak asasi manusia. Sehingga negara wajib untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak rayat atas air tanpa diskriminasi dan pengurangan.

*Kedua*, secara sosiologis undang-undang sumber daya air yang baik mencerminkan kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Pembentukan undang-undang sumber daya air harus menjamin bahwa kepentingan masyarakat harus terakomodasi secara menyeluruh. Kebutuhan masyarakat petani, khususnya petani miskin adalah mendapatkan akses terhadap air irigasi secara mudah dan gratis. Oleh karena itu sudah seharusnya pembentuk undang-undang mengakomodasi kepentingan tersebut karena memang pada dasarnya sumber daya air merupakan hak dasar setiap manusia, termasuk petani.

*Ketiga*, secara filosofis pembentukan undang-undang sumber daya air tidak boleh bertentangan dengan Falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sumber daya air sebagai karunia Allah, Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh

dihalang-halangi pemenuhannya. Kemudian sebagai hak dasar manusia, pemenuhan kebutuhan atas air harus di jalankan secara adil dan merata. Tidak boleh ada halangan untuk orang tertentu atau kelompok orang tertentu. Artinya keadilan disini adalah keadilan sosial. Nilai-nilai keadilan sosial diciptakan untuk pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dan *keempat*, secara teknis teknik perancangan, undang-undang sumber daya air bahasa hukumnya harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tepat. Agar tidak salah penafsiran atau masih menimbulkan pertanyaan dalam rumusannya. Oleh karena itu rumusan dalam undang-undang sumber daya air yang akan dibentuk harus tidak ambigu atau bermakna ganda.

Pembentukan undang-undang sumber daya air yang baru perlu segera dibentuk, khususnya untuk mengisi kekosongan hukum pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca. Karena setelah Undang-undang SDA dibatalkan oleh MK dan diberlakukannya kembali Undang-undang Pengairan, telah terjadi kekosongan hukum dalam pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca. Harus ada kepastian hukum dalam bidang tersebut guna menjamin perlindungan hukum bagi petani atas akse air yang kedepan pemenuhannya akan dilakukan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut diatur sebanyak-banyaknya dalam

undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang bertentangan, undang-undang tersebut dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sungguh-sungguh dan undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.<sup>90</sup>

Berdasarkan teori Gustav Radbruch tersebut, kepastian hukum oleh hukum diterapkan dalam pembentukan undang-undang sumber daya air yang baru. Pembentukan undang-undang ini akan menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan kebutuhan petani atas akses air irigasi. Pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca harus diatur secara pasti dalam undang-undang. Kekosongan hukum pemanfaatan sumber daya air melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca menyebabkan ketidak-pastian bagi masyarakat petani dalam pemenuhan kebutuhan akses air irigasi sehingga akan merugikan petani apabila dilaksanakan secara tidak jelas dan tanpa aturan hukum yang pasti.

Pembentukan undang-undang sumber daya air yang baru dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Hukum harus menjamin kepastian hukum agar hukum itu sendiri menjadi berguna bagi masyarakat. Bagaimana mungkin hukum dapat berguna bagi petani apabila terdapat kekosongan hukum dalam pemenuhan hak atas akses air bagi petani terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca.

Kepastian hukum dalam hukum juga mensyaratkan bahwa harus ada aturan yang jelas dalam bidang pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Hukum harus mengatur

---

<sup>90</sup> Sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dalam *Op. Cit*, hlm. 161

sebanyak-banyaknya dalam undang-undang, termasuk dalam hal ini adalah pengaturan pemanfaatan sumber daya air hujan tersebut. Hukum akan menciptakan kepastian hukum dengan dibentuknya undang-undang sumber daya air yang baru yang mengakomodasi penyetoran pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca.

Menciptakan kepastian hukum dengan pembentukan undang-undang sumber daya air yang baru, khususnya dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca merupakan instrumen untuk menjamin perlindungan hukum petani atas akses air. Tahapan perlindungan hukum diantaranya menyaratkan adanya perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum.<sup>91</sup> Perlindungan hukum petani atas akses air lahir dari ketentuan undang-undang sumber daya air yang akan dibentuk.

Menurut Sutjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain, perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>92</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, hak petani atas akses air sebagai bagian dari HAM harus dilindungi, tidak terkecuali atas penyelenggaraan modifikasi cuaca. Oleh karena itu pembentukan undang-undang sumber daya air yang baru harus menjamin perlindungan hukum bagi petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca.

Perlindungan hukum petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca harus dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sumber daya air yang baru. Untuk menjamin perlindungan hukum tersebut, undang-

---

<sup>91</sup> Endang Sri Kawuryan, *Op cit*, Hlm. 13.

<sup>92</sup> Sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki dalam *Op cit*, Hlm. 54.



undang sumber daya air yang baru antara lain harus memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Pengertian air meliputi juga air hujan.

Air hujan harus dimasukkan dalam ketentuan undang-undang sumber daya air yang baru. Air hujan merupakan unsur penting bagi kehidupan. Tanpa adanya air hujan, siklus hidrologi di bumi tidak akan berubah dan terganggu. Air hujan merupakan unsur penentu jumlah air di bumi. Kedepan pemanfaatan air hujan menjadi penting karena ancaman krisis air dan musim yang tidak menentu.

2. Pengertian sumber air juga meliputi awan yang mengandung bibit air hujan

Sumber air terbatas pada sumber air yang terdapat dibawah dan dia atas permukaan tanah, tetapi juga meliputi sumber daya air yang terkandung dalam awan sebagai media atau tempat tumbuhnya bibit hujan. Pemanfaatan sumber air langsung dari awan akan menjadi kebutuhan penting dimasa yang akan datang.

3. Pemanfaatan sumber daya air hujan dilakukan melalui pengembangan teknologi modifikasi cuaca

Penyelenggaraan memodifikasi cuaca dilakukan melalui pengembangan teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca (TMC) yaitu usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer untuk menambah curah hujan atau mengurangi intensitas curah hujan. Tekhnologi ini juga digunakan untuk merekayasa dimana turunnya air hujan. Dalam pemanfaatan sumber daya air hujan untuk pertanian, hujan

diturunkan pada daerah waduk, bendungan, dam, jaringan irigasi dan atau embung.

4. Pemanfaatan sumber daya air hujan melalui pengembangan teknologi modifikasi cuaca dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah

Merupakan konsekuensi dari tanggung jawab negara sebagai penerima mandat UUD NRI 1945 untuk menguasai sumber daya air dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 ayat (3). Negara diwakili oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai organ penyelenggara negara.

5. Swasta dapat melakukan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui pengembangan teknologi modifikasi atas ijin pemerintah atau pemerintah daerah

Mekanisme perijinan digunakan untuk mengontrol perusahaan penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Perijinan ini harus dilakukan secara ketat dan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana poin 6 dalam pembahasan selanjutnya.

6. Pemerintah atau pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin pemanfaatan sumber daya air hujan melalui pengembangan teknologi cuaca harus dengan syarat sebagai berikut:

- a. swasta harus berkomitmen bahwa sumber daya air hujan merupakan hak atas air bagi rakyat

Kegiatan pemanfaatan sumber daya air hujan oleh swasta harus disertai komitmen tertulis untuk tidak menghalangi, mengganggu,

mengesampingkan, dan meniadakan pemenuhan hak rakyat atas air irigasi melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca.

- b. Swasta diperbolehkan mengusahakan sumber daya air hujan apabila pertanian rakyat sudah tercukupi air irigasi.

Pengusahaan sumber daya air hujan oleh swasta baru dapat dilakukan setelah pertanian rakyat pada daerah yang telah ditetapkan areanya telah terpenuhi kebutuhan air irigasinya.

- c. Pengusahaan sumber daya air hujan dibatasi jumlah dan alokasinya sesuai daerah masing-masing.

Swasta hanya diperbolehkan mengusahakan sumber daya air hujan dalam batasan tertentu. Jumlah dan alokasi sumber daya air hujan yang di usahakan di perhitungkan terlebih dahulu dengan memperhatikan jumlah total sumber daya air yang ada tersedia pada daerah tertentu dan pada periode tertentu. Dari jumlah total tersebut di hitung berapa jumlah dan alokasi untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi petani. Sisanya boleh di usahakan oleh swasta.

- d. Pengusahaan sumber daya air hujan wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Pembutan amdal bertujuan untuk mencegah agar potensi sumber daya air yang dikelola tersebut tidak rusak, mencegah rusaknya sumber daya lain yang berada di luar lokasi, baik yang diolah proyek lain, diolah masyarakat ataupun yang belum diolah, menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan dan sebagainya sehingga tidak mengganggu kesehatan,

kenyamanan dan keselamatan masyarakat, menghindarkan pertentangan-pertentangan yang mungkin timbul khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek lain, dan terakhir sesuai dengan rencana pembangunan daerah, nasional ataupun internasional serta tidak mengganggu proyek lain.

- e. Pengusahaan sumber daya air hujan wajib melakukan analisis mengenai dampak sosial.

Pemanfaatan sumber daya air melalui modifikasi cuaca erat kaitannya dengan rekayasa teknis terhadap awan pada daerah-daerah tertentu yang mempengaruhi masyarakat di daerah-daerah tertentu tersebut. Oleh karena itu harus di pastikan bahwa masyarakat yang terkena imbas penyelenggaraan modifikasi cuaca tidak di rugikan. Untuk memastikan hal tersebut harus dilakukan analisis mengenai dampak sosial.

- f. Pengusahaan sumber daya air hujan wajib mendapat persetujuan masyarakat pada area terdampak; dan

Untuk mengakomodasi peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca, maka masyarakat harus dilibatkan dalam proses perizinan. Masyarakat memberikan persetujuan atau ketidak-setujuan atas penyelenggaraan modifikasi cuaca yang akan dilakukan. Penyelenggaraan modifikasi cuaca dapat dilakukan apabila masyarakat pada area terdampak menyetujui penyelenggaraan modifikasi cuaca tersebut.

7. Petani pemakai air dan pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air hujan.

Air tidak boleh ditempatkan sebagai objek yang dikenai harga secara ekonomis. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian rakyat harus dibebaskan dari prinsip membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air hujan.

8. Pengelolaan waduk, bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.


Privatisasi terhadap sarana pertanian yaitu waduk, bendungan, dam, jaringan irigasi dan embung harus dihilangkan. Untuk itu pengelolaan sarana pertanian tersebut harus terintegrasi dengan penyelenggaraan modifikasi cuaca yang tanggungjawab dan penguasaannya berada pada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.

9. Pembentukan Dewan Pengawas Air

Untuk melakukan kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya air hujan maka di bentuk Dewan Pengawas Air (DPA). Dewan Pengawas Air memiliki tanggungjawab untuk mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca. Kegiatan pengawasan di lakukan terhadap perizinan dan penyelenggaraan di lapangan.

Dari pembahasan yang telah dipaparkan tersebut diatas, pembentukan undang-undang sumber daya air yang baru merupakan hal mendesak karena telah terjadi kekosongan hukum dalam pemanfaatan sumber daya air.

Kekosongan hukum tersebut salah satunya pada pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca. Kepastian hukum merupakan kebutuhan hukum untuk menjamin perlindungan bagi petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca. Oleh karena itu undang-undang sumber daya air yang baru harus segera dibentuk khususnya untuk mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan hukum tersebut.



## BAB VI

### PENUTUP

#### C. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang pembatalan Undang-undang SDA menimbulkan kekosongan hukum atas pengeturan pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta. Hal tersebut dikarenakan Undang-undang Pengairan yang di berlakukan kembali tidak mengatur pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca swasta tersebut. Kekosongan hukum ini selanjutnya berimplikasi hukum terhadap ketidakpastian perlindungan hukum bagi petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta.
2. Perlindungan hukum bagi petani atas akses air terkait penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta dilakukan dengan menyusun undang-undang sumber daya air yang baru. Materi muatan dalam undang-undang yang baru setidaknya menentukan syarat dan ketentuan yang ketat bagi swasta untuk melakukan penguasaan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca. Syarat dan ketentuan tersebut meliputi: *Pertama*, swasta harus berkomitmen bahwa sumber daya air hujan merupakan hak atas air bagi rakyat, sehingga kegiatannya tidak boleh menghalangi, mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan pemenuhan hak tersebut; *kedua*,

Swasta baru dapat diperbolehkan mengusahakan sumber daya air hujan apabila pertanian rakyat sudah tercukupi air irigasi; *ketiga*, Pengusahaan sumber daya air hujan dibatasi jumlah dan alokasinya sesuai daerah masing-masing; *keempat*, Pengusahaan sumber daya air hujan wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal); *kelima*, Pengusahaan sumber daya air hujan wajib melakukan analisis dampak sosial; dan *keenam*, Pengusahaan sumber daya air hujan wajib mendapat persetujuan masyarakat pada area terdampak.

#### D. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebagaimana dipaparkan di atas, penulis berupaya memberikan saran ke dalam dua poin sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera membentuk undang-undang sumber daya air yang baru, khususnya untuk mengisi kekosongan hukum pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca.
2. Seharusnya Pemerintah segera membentuk Dewan Pengawas Air sehingga kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya air hujan melalui penyelenggaraan modifikasi cuaca oleh swasta tidak akan melanggar hak petani atas akses air.



## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR BUKU

- Achmad Sodiki, **Politik Hukum Agraria**, Konstitusi Press (Konpres), Jakarta, 2013.
- Carl Joachim Friedrich, **Filsafat Hukum Perspektif Historis**, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2004.
- JW. Muliawan, **Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal**, Penerbit Cerdas Pustaka, Jakarta, 2009
- Jarot Widya Muiawan, **Tinjauan Kritis Regulasi dan Implementasi Kebijakan P3MB**, Pustaka Ifada, Yogyakarta, 2014.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, **Pengantar Hukum Pertanian**, Penerbit Gaperindo, Jakarta 2013
- Kondoatie, Robert J dan M. Basoeki, **Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air**. Penerbit Andi. Yogyakarta, 2005.
- L. J. Van Apeldorn, 2004, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cet. XXX, Preadnya Paramita, Jakarta.
- Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Moh. Mahfud MD, **Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi**, dalam JW. Muliawan, **Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal**, Penerbit Cerdas Pustaka, Jakarta, 2009.
- M. Rifqinizami Karsayuda, **Pembentukan Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional**. Penerbit UB Press. Malang, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.
- Rachmad Syafaat, **Rekonstruksi Politik Hukum Pangan (Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan)**, Penerbit UB Press, Malang, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Alfabeta, Bandung

Suteki, 2010, **Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat**, Surya Pena Gemilang, Malang.

#### **DAFTAR SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI**

Ahmad Usman, 2008, **Privatisasi Atas Air Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia (Undang-Undang No. 7 Tahun 2004)**, Skripsi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Afnanul Huda, 2011, **Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air dalam Perspektif Islam (Analisis Putusan MK Nomor 058-059-060/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)**, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Endang Sri Kawuryan, **Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Yang Beritikad Baik**, Ringkasan Disertasi Pada program doctor ilmi hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Jarot Widya Mulyawan, 2014. **Pengaturan Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda oleh Negara untuk Kesejahteraan Rakyat**. Ringkasan Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Unuversitas Brawijaya, Malang.

#### **DAFTAR JURNAL DAN ARTIKEL**

F. Heru Widodo, **Teknologi Modifikasi Cuaca Untuk Pengelolaan Sumberdaya Air dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Indonesia**, disampaikan dalam seminar HAKTEKNAS Ke 19 Bidang Air di Komisi Utama BPPT, tanggal 12 Agustus 2014

Muhammad Septiawan, **Tinjauan Yuridis Makna dan Konsep Terhadap Substansi Hukum Hak Menguasai Negara dan Hak Milik Atas Tanah (Studi Terhadap UUD NRI 1945 Amandemen ke IV dan UU RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara RI Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043)**, Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 12 (2013).

Sutopo Purwo Nugroho, **Evaluasi Peningkatan Hasil Curah Hujan dan Ketersediaan Air Akibat Kegiatan Modifikasi Cuaca di DAS Citarum**, Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca, Vol. 3, No. 1, 2002.

#### **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

#### **INTERNET**

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, **Statistik Lahan Pertanian 2013**, [http://pertanian.go.id/file/Statistik\\_Lahan\\_Pertanian\\_2013.pdf](http://pertanian.go.id/file/Statistik_Lahan_Pertanian_2013.pdf), diakses pada 16 November 2014

**SURAT PERNYATAAN****KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah, saya:

Nama : AZIZ JUNAEDI

NIM : 115010113111008

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 10 Maret 2015

Yang menyatakan,

(AZIZ JUNAEDI)

NIM. 115010113111008

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, penulis bertandatangan di bawah ini:

Nama : AZIZ JUNAEDI  
NIM : 115010113111008  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Konsentrasi : Hukum/Agraria  
Jenis Karya : Skripsi/Artikel Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI ATAS AKSES AIR TERKAIT  
PENYELENGGARAAN MODIFIKASI CUACA OLEH SWASTA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013**

Beserta perangkat yang ada didalamnya (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Malang

Pada Tanggal : 19 Mei 2015

Yang Menyatakan,

AZIZ JUNAEDI